

Lampiran 1

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Penanaman Nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2	Nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembelajaran PAI	<ol style="list-style-type: none"> Hak pribadi Hak sosial budaya 	<ol style="list-style-type: none"> Hak hidup Hak bebas beragama Hak kemerdekaan dan keamanan Hak atas pendidikan Hak mengeluarkan pendapat Hak mengembangkan bakat dan minat 	<ol style="list-style-type: none"> Informan <ul style="list-style-type: none"> Kepala sekolah Waka kurikulum Tata Usaha (TU) Guru PAI Siswa Dokumentasi Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Kualitatif Jenis penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Deskriptif Lokasi penelitian: <ul style="list-style-type: none"> SMAN 2 JEMBER Penentuan sumber data: <ul style="list-style-type: none"> Purposive sampling Teknik pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Teknik analisis: <ul style="list-style-type: none"> Kualitatif deskriptif menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi. Keabsahan data: <ul style="list-style-type: none"> Triangulasi sumber dan tehnik 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana penanaman nilai-nilai Hak Pribadi dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember? Bagaimana penanaman nilai-nilai Hak Sosial budaya dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember?

Lampiran 2

Analisis Materi PAI Kelas X Sma Negeri 2 Jember Yang Memuat Tentang Nilai-Nilai Hak Pribadi

BAB	MATERI PEMBELAJARAN	KETERANGAN
I	<p>Q.s. Al-anfal (8): 72; q.s. Al-hujurat (49): 12 dan 10 serta hadits terkait perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan), dan persaudaraan (ukhuwah)</p> <p>a. Menunjukkan perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan), dan persaudaraan (ukhuwah) sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al-Anfal(8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 serta hadits terkait.</p> <p>b. Menganalisis Q.S. Al-Anfal (8) : 72); Q.S. Al-Hujurat (49) : 12; dan QS Al-Hujurat (49) : 10; serta hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan), dan persaudaraan (ukhuwah).</p> <p>c. Memahami manfaat dan hikmah kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan) dan persaudaraan (ukhuwah), dan menerapkannya dalam kehidupan.</p> <p>d. Membaca Q.S. Al-Anfal (8) : 72); Q.S. Al-Hujurat (49) : 12; dan Q.S. Al-Hujurat (49) : 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf.</p> <p>e. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Al-Anfal (8) : 72); Q.S. Al-Hujurat (49) : 12; QS Al-Hujurat (49) : 10, dengan lancar.</p>	
II	<p>Perilaku Menghindarkan Diri Dari Pergaulan Bebas Dan Perbuatan Zina</p> <p>a. Menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al-Isra' (17): 32, dan Q.S. An-Nur (24): 2,serta hadits terkait.</p> <p>b. Berpakaian sesuai dengan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>c. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh</p>	

	<p>kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al-Isra (17): 32 dan hadits terkait.</p> <p>d. Menganalisis Q.S. Al-Isra' (17) : 32, dan Q.S. An-Nur (24): 2, serta hadits tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.</p> <p>e. Memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.</p>	
III	<p>Iman Kepada Allah Swt (Asmaul Husna: Al-Kariim, Al-Mu'min, Al-Wakiil, Al-Matiin, Al-Jaami', Al-'Adl, Dan Al-Akhiir)</p> <p>a. Menunjukkan sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakkal dan perilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman Asmaul Husna (<i>al-Kariim, al-Mu'min, al-Wakiil, al-Matiin, al-Jaami', al-'Adl, dan al-Akhiir</i>).</p> <p>b. Memahami makna Asmaul Husna: (<i>al-Kariim, al-Mu'min, al-Wakiil, al-Matiin, al-Jaami', al-'Adl, dan al-Akhiir</i>).</p> <p>c. Berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakkal dan perilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna (<i>al-Kariim, al-Mu'min, al-Wakiil, al-Matiin, al-Jaami', al-'Adl, dan al-Akhiir</i>).</p>	
IV	<p>Iman Kepada Malaikat</p> <p>a. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Malaikat-malaikat Allah SWT.</p> <p>b. Memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT.</p> <p>c. Berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Malaikat-malaikat Allah SWT.</p>	
V	<p>Semangat Menuntut Ilmu Dan Menyampaikannya Kepada Sesama</p> <p>a. Menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. At-Taubah (9): 122 dan hadits terkait.</p> <p>b. Memahami Q.S. At-Taubah (9) : 122 dan hadits terkait tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya</p>	

	<p>kepada sesama.</p> <p>c. Menceritakan tokoh-tokoh teladan dalam semangat mencari Ilmu.</p>	
VI	<p>Sumber Hukum Islam</p> <p>a. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam.</p> <p>b. Meyakini kebenaran hukum Islam.</p> <p>c. Memahami kedudukan Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam.</p> <p>d. Menyajikan macam-macam sumber hukum Islam.</p>	
VII	<p>Pengelolaan Wakaf</p> <p>a. Memahami pengelolaan wakaf.</p> <p>b. Menyajikan dalil tentang ketentuan waqaf.</p> <p>c. Menyajikan pengelolaan wakaf.</p>	
VIII	<p>Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw Di Mekkah</p> <p>a. Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekkah.</p> <p>b. Memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah.</p> <p>c. Menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah.</p>	
IX	<p>Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw Di Madinah</p> <p>a. Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah.</p> <p>b. Memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah.</p> <p>c. Menunjukkan sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah.</p>	

**Analisis Materi PAI Kelas X SMA Negeri 2 Jember Yang Memuat Tentang
Nilai-Nilai Hak Sosial Budaya.**

BAB	MATERI PEMBELAJARAN	KETERANGAN
I	<p>Q.s. Al-anfal (8): 72; q.s. Al-hujurat (49): 12 dan 10 serta hadits terkait perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan), dan persaudaraan (ukhuwah)</p> <p>a. Menunjukkan perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan), dan persaudaraan (ukhuwah) sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al-Anfal(8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 serta hadits terkait.</p> <p>b. Menganalisis Q.S. Al-Anfal (8) : 72); Q.S. Al-Hujurat (49) : 12; dan QS Al-Hujurat (49) : 10; serta hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan), dan persaudaraan (ukhuwah).</p> <p>c. Memahami manfaat dan hikmah kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan) dan persaudaraan (ukhuwah), dan menerapkannya dalam kehidupan.</p> <p>d. Membaca Q.S. Al-Anfal (8) : 72); Q.S. Al-Hujurat (49) : 12; dan Q.S. Al-Hujurat (49) : 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf.</p> <p>e. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Al-Anfal (8) : 72); Q.S. Al-Hujurat (49) : 12; QS Al-Hujurat (49) : 10, dengan lancar.</p>	
II	<p>Perilaku Menghindarkan Diri Dari Pergaulan Bebas Dan Perbuatan Zina</p> <p>a. Menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al-Isra' (17): 32, dan Q.S. An-Nur (24): 2,serta hadits terkait.</p> <p>b. Berpakaian sesuai dengan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>c. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al-Isra (17): 32 dan hadits terkait.</p> <p>d. Menganalisis Q.S. Al-Isra' (17) : 32, dan Q.S. An-Nur (24) : 2, serta hadits tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan</p>	

	<p>zina.</p> <p>e. Memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.</p>	
III	<p>Iman Kepada Allah Swt (Asmaul Husna: <i>Al-Kariim, Al-Mu'min, Al-Wakiil, Al-Matiin, Al-Jaami', Al-'Adl, Dan Al-Akhiir</i>)</p> <p>a. Menunjukkan sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakkal dan perilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman Asmaul Husna (<i>al-Kariim, al-Mu'min, al-Wakiil, al-Matiin, al-Jaami', al-'Adl, dan al-Akhiir</i>).</p> <p>b. Memahami makna Asmaul Husna: (<i>al-Kariim, al-Mu'min, al-Wakiil, al-Matiin, al-Jaami', al-'Adl, dan al-Akhiir</i>).</p> <p>c. Berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakkal dan perilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna (<i>al-Kariim, al-Mu'min, al-Wakiil, al-Matiin, al-Jaami', al-'Adl, dan al-Akhiir</i>).</p>	
IV	<p>Iman Kepada Malaikat</p> <p>a. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Malaikat-malaikat Allah SWT.</p> <p>b. Memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT.</p> <p>c. Berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Malaikat-malaikat Allah SWT.</p>	
V	<p>Semangat Menuntut Ilmu Dan Menyampaikannya Kepada Sesama</p> <p>a. Menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. At-Taubah (9): 122 dan hadits terkait.</p> <p>b. Memahami Q.S. At-Taubah (9) : 122 dan hadits terkait tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama.</p> <p>c. Menceritakan tokoh-tokoh teladan dalam semangat mencari Ilmu.</p>	
VI	<p>Sumber Hukum Islam</p> <p>a. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an, Hadits</p>	

	<p>dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam.</p> <p>b. Meyakini kebenaran hukum Islam.</p> <p>c. Memahami kedudukan Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam.</p> <p>d. Menyajikan macam-macam sumber hukum Islam.</p>	
VII	<p>Pengelolaan Wakaf</p> <p>a. Memahami pengelolaan wakaf.</p> <p>b. Menyajikan dalil tentang ketentuan waqaf.</p> <p>c. Menyajikan pengelolaan wakaf.</p>	
VIII	<p>Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw Di Mekkah</p> <p>a. Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah.</p> <p>b. Memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah.</p> <p>c. Menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah.</p>	
IX	<p>Meneladani Perjuangan Rasulullah Saw Di Madinah</p> <p>a. Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah.</p> <p>b. Memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah.</p> <p>c. Menunjukkan sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah.</p>	

IAIN JEMBER

**Analisis Materi PAI Kelas XI SMA Negeri 2 Jember Yang Memuat Tentang
Nilai-Nilai HAM Terkait Dengan Hak Sosial Budaya**

BAB	MATERI PEMBELAJARAN	KETERANGAN
I	<p>Perilaku Kompetitif Dalam Kebaikan Dan Kerja Keras</p> <p>a. Menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. At Taubah (9) : 119 dan hadits terkait.</p> <p>b. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al Isra' (17) : 23-24 dan hadits terkait.</p> <p>c. Menunjukkan perilaku kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman QS. Al Maidah (5): 48; Q.S. Az-Zumar (39) : 39; dan Q.S. At Taubah (9): 105 serta Hadits yang terkait.</p> <p>d. Menganalisis Q.S. Al-Maidah (5) : 48; Q.S. Az-Zumar (39) : dan Q.S. At-Taubah (9) : 105, serta hadits tentang taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja.</p> <p>e. Membaca Q.S. An-Nisa (4) : 59; Q.S. Al-Maidah (5) : 48; Q.S. At Taubah (9) : 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrjul huruf.</p> <p>f. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. An-Nisa (4) : 59; Q.S. Al-Maidah (5) : 48; Q.S. At-Taubah (9) : 105 dengan lancar.</p>	
II	<p>Sikap Toleran, Rukun Dan Menghindarkan Diri Dari Tindak Kekerasan</p> <p>a. Menunjukkan sikap toleran, rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Yunus (10) : 40-41 dan Q.S. Al-Maidah (5) : 32, serta hadits terkait.</p> <p>b. Menganalisis Q.S. Yunus (10) : 40-41 dan Q.S. Al-Maidah (5) : 32, serta hadits tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan.</p> <p>c. Membaca Q.S. Yunus (10) : 40-41 dan Q.S. Al-Maidah (5) : 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrjul huruf.</p> <p>d. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Yunus (10)</p>	

	: 40-41 dan Q.S. Al-Maidah (5) : 32 dengan lancar.	
III	Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Swt a. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Kitab-kitab Allah SWT. b. Memahami makna iman kepada Kitab-kitab Allah SWT. c. Berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Kitab-kitab Suci Allah SWT.	
IV	Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Swt a. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Rasul-rasul Allah SWT. b. Memahami makna iman kepada Rasul-rasul Allah SWT. c. Berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-rasul Allah SWT.	
V	Makna Taat Kepada Aturan, Kompetisi Dalam Kebaikan, Dan Bekerja Keras a. Berperilaku taat kepada aturan. b. Memahami makna taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan bekerja keras. c. Menampilkan perilaku taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan bekerja keras.	
VI	Toleransi Dan Kerukunan a. Memahami makna toleransi dan kerukunan. b. Menampilkan contoh perilaku toleransi dan kerukunan.	
VII	Bahaya Perilaku Tindak Kekerasan Dalam Kehidupan a. Memahami bahaya perilaku tindak kekerasan dalam kehidupan. b. Medeskripsikan bahaya tindak kekerasan dalam kehidupan.	
VIII	Prinsip-Prinsip Dan Praktik Ekonomi Dalam Islam a. Menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. b. Mempresentasikan praktik-praktik ekonomi Islam.	
IX	Pelaksanaan Tatacara Penyelenggaraan-an Sholat Jenazah a. Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah. b. Memahami pelaksanaan tatacara penyelenggaraan jenazah.	

	c. Memperagakan tatacara penyelenggara-an jenazah.	
X	Pelaksanaan Khutbah, Tabligh Dan Dakwah Di Masyarakat a. Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. b. Memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. c. Mempraktikkan khutbah, tabligh, dan dakwah.	
XI	Perkembangan Peradaban Islam Pada Masa Kejayaan a. Menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. b. Menelaah perkembangan Islam pada masa modern (1800- sekarang). c. Mendiskripsikan perkembangan Islam pada masa medern (1800-sekarang).	
XII	Masa Kejayaan Islam a. Menunjukkan sikap semangat menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan dan kerja keras sebagai implementasi dari masa kejayaan Islam. b. Menunjukkan perilaku kreatif, inovatif, dan produktif sebagai implementasi dari sejarah peradaban Islam di era modern.	

IAIN JEMBER

Lampiran 3

FORMULIR PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman Observasi

No	Uraian	Checklist
1	Letak dan Keadaan geografis SMAN 2 Jember	
2	Keadaan sarana dan prasarana di SMAN 2 Jember kabupaten Jember	
3	Pelaksanaan penanaman nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PAI kelas X dan XI di SMAN 2 Jember	

B. Pedoman Wawancara (*Interview*)

No	Uraian	Checklist
1	Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jember	
	a. Keadaan guru dan siswa di SMA Negeri 2 Jember dalam pembelajaran PAI	
	b. Proses pembelajaran PAI di SMA Negeri 2 Jember	
2	Waka Kurikulum	
	a. Tujuan penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember kabupaten Jember.	
	b. Tujuan penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember kabupaten Jember.	
	c. Upaya penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember kabupaten Jember.	
	d. Upaya penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember kabupaten Jember.	

	e. Faktor pendukung dan penghambat penanaman nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember kabupaten Jember.	
3	Pendidik/Guru PAI	
	a. Pemahaman pendidik tentang HAM	
	b. Pelaksanaan penanaman nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PAI	
	c. Materi penanaman nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember yang diberikan kepada peserta didik.	
	d. Respon siswa terhadap pembelajaran tersebut.	
	e. Bentuk penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember	
	f. Bentuk penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember	
	g. Strategi yang digunakan guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada siswa.	
4	Peserta didik/ Siswa	
	a. Pemahaman peserta didik tentang HAM	
	b. Materi apa saja yang diterima terkait dengan penanaman nilai-nilai HAM yang telah disampaikan oleh guru PAI?	
	c. Apakah materi tersebut sudah diterapkan atau belum oleh peserta didik?	
	d. Bagaimana bentuk penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember kabupaten Jember?	
	e. Bagaimana bentuk penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember kabupaten Jember?	

	f. Strategi apa yang digunakan guru PAI dalam proses penanaman nilai-nilai HAM?	
--	---------------------------------------------------------------------------------	--

C. Dokumentasi

No	Uraian	Checklist
1	Sejarah berdirinya dan perkembangan SMA Negeri 2 Jember	
2	Struktur organisasi SMA Negeri 2 Jember	
3	Denah SMA Negeri 2 Jember	
4	Data materi pembelajaran PAI kelas X dan XI SMA Negeri 2 Jember	
5	Kegiatan Ektrakurikuler SMA Negeri 2 Jember	



Lampiran 4

JURNAL PENELITIAN

Nama : Ervin Sardia Wanti

NIM : 084111185

Judul : Penanaman Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jember

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	Selasa, 28 Juli 2015	Silaturahmi dan menyampaikan surat izin penelitian kepada Kepala Sekolah SMAN 2 Jember. Dan Wawancara dengan Bapak Hariyono, S.TP selaku Kepala Sekolah SMAN 2 Jember, serta memperoleh data tentang sekilas profil SMAN 2 Jember.	
2	Rabu, 29 Juli 2015	Wawancara dengan Bapak Restu Bagus Widjatkiko selaku Waka Kurikulum, serta memperoleh data tentang Struktur Kurikulum SMAN 2 Jember.	
3	Kamis, 30 Juli 2015	Wawancara dengan Pak Abdus Sukkur selaku Guru PAI kelas X terkait dengan penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran PAI.	
4	Sabtu, 01 Agustus 2015	Wawancara dengan Pak Hafi Ansori selaku Guru PAI kelas XI terkait dengan penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran PAI.	
5	Senin, 03 Agustus 2015	Wawancara ke dua dengan Pak Abdus Sukkur selaku Guru PAI kelas X terkait	

		dengan penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran PAI.	
6	Selasa, 04 Agustus 2015	Wawancara ke dua dengan Pak Hafi Ansori selaku Guru PAI kelas XI terkait dengan penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran PAI.	
7	Rabu, 05 Agustus 2015	Wawancara kedua dengan Bapak Restu Bagus Widjatmiko selaku Waka Kurikulum terkait dengan penanaman nilai-nilai hak pribadi dan sosial budaya dalam pembelajaran PAI.	
8	Kamis, 06 Agustus 2015	Wawancara dengan Siswa-siswi SMAN 2 Jember: Bima, Rena, Serta observasi mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.	
9	Jum'at, 07 Agustus 2015	Wawancara dengan Siswa-siswi SMAN 2 Jember: Bramasta, Maudi, Serta observasi mengenai pelaksanaan kegiatan keagamaan di SMAN 2 Jember.	
10	Sabtu, 08 Agustus 2015	Silaturahmi dan mengurus surat keterangan selesai melaksanakan penelitian di SMAN 2 Jember.	

Jember, 8 Agustus 2015
Kepala Sekolah



HARIYONO, S.TP

NIP. 19580525 198103 1 016

Lampiran 5

FOTO KEGIATAN PENANAMAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBELAJARAN PAI



Proses Belajar Mengajar di SMA NEGERI 2 JEMBER

Dalam menanamkan nilai-nilai hak pribadi dan hak sosial budaya kepada siswa.



Salah satu kegiatan ekstrakurikuler dalam menanamkan nilai-nilai hak sosial budaya siswa-siswi SMA Negeri 2 Jember

IAIN JEMBER

Lampiran 6

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ervin Sardia Wanti**

N I M : 084 111 185

Prodi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Penanaman Nilai-nilai HAM dalam Pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember” ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 22 Juni 2015
Saya yang menyatakan,

Ervin Sardia Wanti
NIM. 084 111 185

**PENANAMAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam
Prodi Pendidikan Agama Islam



Oleh :

Ervin Sardia Wanti
NIM. 084 111 185

IAIN JEMBER

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2015**

**PENANAMAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam
Prodi Pendidikan Agama Islam

Oleh :

Ervin Sardia Wanti
NIM. 084 111 185

IAIN JEMBER

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENANAMAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam
Prodi Pendidikan Agama Islam

Oleh :

Ervin Sardia wanti
NIM. 084 111 185

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. St. Mislikhah, M.Ag
NIP. 19680613 1994 02 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANAMAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hari : Minggu

Tanggal : 11 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dra. Hj. Mukni'ah, M. Pd.I
NIP. 19640511 199903 2 001

Wiwin Maisyaroh, M. Si
NIP. 19821215 200604 2 005

Anggota:

1. Drs. Ainur Rafik, M.Ag ()
2. Dr. Hj. ST. Mislikah, M.Ag ()

Menyetujui

Dekan,

Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003

MOTTO

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui" (Qs. Al-A'raaf, 7: 33) (Departemen Agama RI, 2010: 154).



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan

Untuk kedua orang tua saya yang tercinta, Toriyanto dan Sarmini

Untuk Kakak dan adik kebanggaan saya, Irfan Sardiawanto dan Imron

Sardiawanto

Untuk almamater saya tercinta

Institut Agama Islam Negeri Jember



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbi al-'alamiin, segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, yang meninggikan derajat manusia diantara segala ciptaan-Nya dengan keistimewaan akal. Dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penanaman Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 2 Jember”.

Tiada gading yang tak retak. Karya ini pasti mempunyai kekurangan maupun kelemahan. Oleh karenanya, segala bentuk kritik dan saran, serta diskusi dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.


Penulis menyadari, skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak, khususnya dalam diskusinya dan memberikan ide-ide konstruktif yang semuanya telah mewarnai uraian-uraian dalam skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. H. Abdullah, S.Ag., M, Hi selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
3. Dr. H. Mundir M.Pd selaku ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam.
4. H. Mursalim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Jember;
5. Dr. Hj. St. Mislikhah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa mencurahkan ide-ide dan kritik konstruktifnya.
6. Hariyono, S. TP. selaku Kepala SMAN 2 Jember yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian di SMAN 2 Jember.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga budi baik yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Jember, 22 Juni 2015
Penulis

Ervin Sardia Wanti
NIM. 084 111 185



ABSTRAK

Ervin Sardia Wanti, 2015: Penanaman Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 2 Jember.
Skripsi. Jember: IAIN Jember

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa saat ini masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi pada hampir setiap bidang kehidupan manusia tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Banyaknya kasus tawuran antar pelajar dan bentuk kekerasan lain menambah suram dunia pendidikan. Berdasarkan permasalahan ini perlu kiranya dicari strategi khusus yaitu dengan menerapkan pendidikan berbasis HAM dalam pembelajaran dengan cara menanamkan nilai-nilai HAM kedalam pendidikan agama Islam sebagaimana yang di terapkan SMAN 2 Jember dalam pembelajaran PAI.

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya adalah (1) bagaimana penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 2 Jember? (2) bagaimana penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 2 Jember?.

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran pendidikan agama islam di SMAN 2 Jember; 2) Untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 2 Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar di SMAN 2 Jember. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai kejadian-kejadian yang terdapat selama penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi tehnik, menggunakan bahan referensi, dan *member check*.

Hasil penelitian; dari hasil penelitian yang difokuskan pada penanaman nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah (1) untuk menanamkan nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran PAI dilakukan melalui pengintegrasian nilai-nilai HAM kedalam pembelajaran PAI. Implementasinya dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai HAM kedalam materi pembelajaran, dimana guru PAI selalu mengajarkan kepada siswa agar menjadi siswa yang saling menghargai, toleransi, adil, dan pengakuan atas kemampuan seseorang, selain itu juga ditunjang oleh adanya beberapa kegiatan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi para pelajar muslim yang ada di SMAN 2 Jember yang lebih berkualitas. (2) penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran PAI dapat dilihat melalui peserta didik dan pendidik. Di SMA Negeri 2 Jember antara pendidik dan peserta didik dibangun kebiasaan saling menghormati dan menghargai, pola hubungan yang terjalin bersifat horizontal bukan vertical dalam artian pendidik bukan satu-satunya sumber ilmu serta pendidik berperan sebagai fasilitator dalam belajar, serta membuka lebar kesempatan berekspresi bagi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subyek Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	46

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian	48
B. Penyajian dan Analisis Data.....	54
C. Pembahasan Temuan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Materi Pembelajaran PAI
3. Formulir Pengumpulan Data
4. Jurnal Penelitian
5. Dokumentasi Foto
6. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
7. Surat Keterangan Penelitian dari IAIN Jember
8. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari SMAN 2 Jember
9. Denah SMAN 2 Jember
10. Biodata Penulis.

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana SMA Negeri 2 Jember	49
Tabel 4.2 Temuan Penelitian.....	78



Lampiran 10

BIODATA PENULIS




Nama	:	Ervin Sardia Wanti
Tempat/Tgl. Lahir	:	Situbondo, 27 Mei 1993
Alamat	:	Kp. Taman RT.02 RW.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN 4 Kalianget Tahun 1999 - 2005 2. SMP Islam Banyuglugur Tahun 2005 - 2008 3. MAN 1 Situbondo Tahun 2008 - 2011 4. IAIN Jember Tahun 2011– 2015
Pengalaman Organisasi	:	1. Anggota OSIS Bidang Kesenian MAN 1 Situbondo Periode 2008 – 2009 2. Anggota OSIS Bidang Humas MAN 1 Situbondo Periode 2009 – 2010 3. Anggota Pramuka Bayangkara MAN 1 Situbondo Periode 2008 – 2010

DAFTAR PUSTAKA


- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ali, Muhammad. 2004. *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al Barry, M. Dahlan. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Bukhari, Umar. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Baharuddin dan Makin, Moh. 2009. *Pendidikan humanistik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Jabal.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 2003. *Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan, M. Ali & Mukti, Ali. 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rosda Karya.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Muladi. 2007. *Hak Asasi Manusia "Hakekat, Konsep dan Aplikasinya Dalam Hukum Masyarakat"*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Margono. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodelogi penelitaian Kuatitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: Rosda Karya.
- Penyusun Tim. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

- Freire, Paolo. 2001. *Pendidikan yang Membebaskan*. Yogyakarta: Yayasan Basis, No. 01-02, Tahun ke-50.
- Ramayulius.2005. *Metode Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Redaksi Sinar Grafika. 2014. *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- STAIN Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Suryabrata, Sumardi. 2005. *Metode Penelitian: Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Argensindo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilaningsih.2006. *Pendekatan Pembelajaran Nilai Dalam Pendidikan Agama Islam*. Sebuah Resum Materi.
- Satori, Djam'an, Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tafsir, Ahmad. 2005. *Ilmu Pendidikan Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2011. *Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2005. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Widjaja. 2000. *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahid, Abdurrahman. 2005. *Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia: Edisi Revisi*. Jakarta: Leppenas.
- Yaqin, M. Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pilar Media.

Denah Lokasi SMA Negeri 2 Jember



Skala : 1:2.180



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia bisa dikatakan tidak sedikit pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terungkap, seperti halnya yang berbentuk pengambilan hak orang lain berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) baik ditingkatan elit pemerintahan maupun pada tingkat daerah yang lebih kecil lingkupnya. Hal ini sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Ini berarti tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran HAM karena praktek korupsi jelas sangat merugikan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat (baik individu maupun kelompok). Muladi (2007: 30) menjelaskan “Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar hak ekonomi dan sosial, yang merupakan bagian dari HAM. Hal ini sungguh merugikan baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun secara kemasyarakatan”.

Dalam dunia pendidikanpun ternyata tidak sepi dari pelanggaran HAM, sebut saja kasus kekerasan kepada peserta didik yang dilakukan oleh pendidik, tawuran antar pelajar, tindak pemalakan kepada adik kelas, sampai pada tindakan keji pendidik yang tega berbuat asusila kepada peserta didiknya sendiri seolah-olah menambah suram potret dunia pendidikan kita.

Di Indonesia, pluralitas suku, agama, ras, dan golongan merupakan persoalan tersendiri yang harus dikelola menjadi energi positif, sebab dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius, agama dan unsur-

unsur kesukuan dan ras sering digunakan sebagai pemicu terjadinya berbagai konflik di tanah air. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang cenderung eksklusif, fundamentalis, radikal dan fanatik yang berlebihan harus diminimalisir dengan mengadakan berbagai pendekatan keagamaan yang lebih mengedepankan ajaran-ajaran yang sarat dengan toleransi dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “Perlu kiranya strategi khusus dalam memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang yaitu bidang sosial, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan” (Yaqin, 2005: 4). Dalam bidang pendidikan, perlu adanya penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada penanaman nilai-nilai melalui proses pembelajaran dan pengembangannya. Penerapan strategi dan konsep pendidikan mengacu pada pemanfaatan keberagaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur dan ras. Yang terpenting, strategi pendidikan ini tidak hanya bertujuan supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (Qs. Ali Imran, 3: 104) (Departemen Agama RI, 2010: 63).

Pendidikan agama Islam dalam wacana kontemporer umumnya berangkat dari upaya melakukan sebuah terobosan untuk menghasilkan pemikiran agama yang relevan dengan dunia modern. Oleh karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah pembaharuan pendidikan agama, dengan tanpa menghilangkan unsur ritualnya. Sudah saatnya pendidikan agama juga berbicara masalah-masalah kemiskinan, kesenjangan, kekerasan, kebodohan, serta persoalan-persoalan lain yang pada intinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Sekolah menengah atas (SMA) merupakan salah satu jenjang pendidikan di Indonesia yang mempunyai arti strategis masa perkembangan siswa dari masa transisi remaja menuju tahap dewasa. Dari sinilah PAI memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penyemaian nilai-nilai sosial-spiritual dalam diri siswa diharapkan dapat berimbas pada pembentukan pribadi yang peka terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer atau persoalan HAM.

Sebagai sekolah favorit SMAN 2 Jember semestinya memiliki sebuah konsep pendidikan agama Islam yang mampu menjawab tantangan kemanusiaan kontemporer dan menghargai HAM. Konsep pendidikan agama Islam yang dimaksud adalah konsep pendidikan yang berbasis pada penanaman nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PAI. Pendidikan keagamaan yang juga berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan asasi siswa yang terkait dengan hak pribadi dan sosial budaya.

Dari pengamatan peneliti di lapangan, SMAN 2 Jember merupakan sekolah yang kental dengan nuansa kekeluargaan, budaya yang dibangun adalah keramahtamahan, saling menghargai dan cukup memberi ruang berekspresi untuk peserta didik. Hal ini tergambar dengan banyaknya kegiatan siswa baik yang diselenggarakan OSIS maupun secara individu. Dalam melaksanakan kegiatannya siswa SMAN 2 Jember bisa dikatakan sangat mandiri dan kreatif, kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga sosial dan entertain.

Kebebasan yang diberikan sekolah untuk berekspresi bagi siswa SMAN 2 Jember didasari oleh pemikiran bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan anak dalam penguasaan ilmu pengetahuan (kognitif) saja, tetapi juga pada keterampilan hidup (*life skill*) yang dapat menjunjung dalam kehidupan masyarakat, seperti kemampuan berkomunikasi, penyesuaian dengan lingkungan sekitar, dan lain sebagainya.

Pemeluk agama di sekolah ini sangat kompleks, tapi mayoritas di sekolah ini beragama islam, namun demikian kerukunan beragama dan sikap saling menghargai dapat tumbuh dengan baik. hal ini tercermin dari pola hubungan kekeluargaan yang terbangun dan tidak adanya konflik antar pemeluk agama yang berbeda. Bagi pemeluk agama islam, guru PAI tidak mendoktrin siswa untuk condong ke satu golongan atau aliran tertentu, tapi lebih mendorong pada pemahaman bahwa islam itu satu, dan perbedaan itu merupakan rahmat. Pemahaman islam secara ekstrimpun hampir tidak didapati di sini, jika ada mungkin hanya satu-dua siswa, itupun biasanya

selalu dipantau secara intensif atau diingatkan oleh guru PAI dan mereka bisa menerima pemahaman dari guru tersebut.

Oleh karena itu, untuk kepentingan inilah alasan peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Penanaman nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 2 Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun masalah-masalah dalam penelitian ini difokuskan pada penanaman nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 2 Jember. Dari fokus tersebut akan dirinci sebagai berikut.

1. Bagaimana penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 2 Jember?
2. Bagaimana penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 2 Jember?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 2 Jember.
2. Untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 2 Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian jelas akan membawa hasil yang bermanfaat, baik bagi peneliti ataupun lingkungan sekitar, khususnya di Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam hal ini manfaat yang diharapkan oleh peneliti antara lain.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan islam mengenai penanaman nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PAI kepada siswa yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan dan wawasan tentang penanaman nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
- b. Bagi Lembaga IAIN Jember, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah intelektual dan menjadi referensi serta informasi dalam mengembangkan tradisi pemikiran masyarakat kampus di IAIN Jember.
- c. Bagi SMAN 2 Jember, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif, guna untuk terus mempertahankan eksistensinya dan sebagai bahan masukan yang konstruktif bagi upaya penanaman nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember.

- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, guna untuk memperkaya pengetahuan tentang nilai-nilai HAM, sehingga mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Definisi Istilah

Adapun tujuannya untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut.

1. Penanaman nilai

Penanaman berarti proses atau cara, perbuatan menanamkan. Sedangkan nilai merupakan harga, sifat-sifat atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.

Jadi, yang dimaksud penanaman nilai dalam judul skripsi ini adalah proses penanaman sifat-sifat atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya yang diyakini sebagai identitas serta memberikan corak khusus kepada pola pikir, perasaan, keterkaitan maupun perilaku untuk keberlanjutan hidup siswa yang dilakukan oleh guru PAI di SMAN 2 Jember.

2. Nilai Hak Asasi Manusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai adalah “Harga, sifat-sifat atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya” (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 783).

El-Muhtaj (2005: 160) menjelaskan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Jadi, nilai Hak Asasi Manusia merupakan sifat-sifat atau hal penting yang berguna dan merupakan hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang di antaranya meliputi hak pribadi dan hak sosial budaya.

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Bukhari (2011: 27) menyimpulkan “Pembelajaran PAI adalah suatu pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa pembelajaran PAI adalah mata pelajaran yang diberikan oleh pengajar disekolah dengan alokasi waktu 2 jam mata pelajaran dalam seminggu, untuk dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dari definisi istilah-istilah di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa penanaman nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PAI merupakan proses penanaman sifat-sifat atau hal penting yang berguna bagi kemanusiaan dan merupakan hak dasar atau pokok manusia yang ditanamkan oleh pendidik

untuk dijadikan pedoman bagi peserta didiknya dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan kajian teori yang digunakan sebagai perspektif oleh peneliti. Kajian teori memaparkan tentang nilai-nilai hak asasi manusia, pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan penanaman nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembelajaran PAI. Bab ini berfungsi untuk landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang diperoleh.

Bab tiga merupakan penyajian metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Di dalamnya berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan terakhir adalah tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Bab empat merupakan penyajian data dan analisis yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta diakhiri dengan pembahasan

temuan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

Bab lima merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Bedasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Rini Yuliana (NIM. 3401406555). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gringsing Batang.

Adapun sub pokok masalah yaitu: 1) Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang?, 2) Apakah faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kurang demokratis?.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui lebih jelas bagaimana pelaksanaan atau implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang, (2) Mengetahui lebih jelas faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: (1) Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang, (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kurang demokratis. Metode yang di gunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun kelapangan, mempelajari fenomena yang ada dilapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Hasil penelitian yang di dapat yaitu: (1) Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX SMP Negeri 3 Gringsing Batang dapat dilakukan melalui 2 kegiatan pembelajaran yaitu saat pembuatan rancangan pembelajaran dan saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran. (2) Faktor yang mendorong implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang meliputi: kurikulum, sarana dan prasarana, budaya sekolah kepemimpinan. Faktor

yang menghambat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang meliputi: kurangnya dukungan orang tua, lingkungan masyarakat, keterbatasan biaya, perbedaan individual.

Persamaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rini Yuliana dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti di sekolah. Selain itu, persamaan dari penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pemilihan sekolah, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Rini Yuliana yaitu di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gringsing Batang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jember. Selain itu, perbedaan diantara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada mata pelajaran, yang mana pada penelitian yang sebelumnya mata pelajarannya adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam.

2. Mukhamad Murdiono. Metode Penanaman Nilai Moral Pada Anak Usia Dini.

Adapun sub pokok masalah yaitu: Bagaimana metode penanaman nilai moral di beberapa Taman Kanak-kanak (TK) ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta?.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang metode penanaman nilai moral di beberapa Taman Kanak-kanak (TK) ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah para guru di 5 (lima) Taman Kanak-kanak ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Muhammadiyah yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Kelima TK tersebut meliputi: TK ABA Dukuh Gedongkiwo, TK ABA Karangkajen, TK ABA Karangkunhti, TK ABA Pandeyan II, dan TK ABA Karanganyar. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik *triangulasi*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penanaman nilai moral yang digunakan adalah sebagai berikut: bercerita, bermain, karyawisata, bernyanyi, *outbond*, pembiasaan, teladan, syair, dan diskusi. Dari beberapa metode yang digunakan tersebut yang paling sering digunakan adalah bercerita dan pembiasaan. Metode penanaman nilai moral tersebut ternyata dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku siswa, dari yang tidak baik menjadi baik. Kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan metode penanaman nilai moral tersebut meliputi: kurangnya pengetahuan atau teknik dalam bercerita dan kurangnya media yang digunakan dalam bercerita, sering terjadi inkonsistensi antara apa yang dilakukan oleh guru di sekolah dengan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah dan lingkungan sekitar tempat ia tinggal.

Persamaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mukhamad Murdiono dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti di sekolah. Selain itu, persamaan dari penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pemilihan sekolah, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Murdiono yaitu di taman kanak-kanak (TK) 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jember. Selain itu, perbedaan diantara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitiannya, yang mana pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah anak sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah remaja.

3. Dwi Sulistyawan. Nilai Spiritual, Hak Asasi Manusia, Dan Kesadaran Hukum Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Study Hermeneutika* pada Lagu-Lagu Roma Irama).

Adapun sub pokok masalah yaitu: Bagaimana Nilai Spiritual, Hak Asasi Manusia, Dan Kesadaran Hukum Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan nilai spiritual, hak asasi manusia, dan kesadaran hukum Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada lagu-lagu Rhoma Irama.

Penelitian ini menggunakan sumber data dari analisis syair lagu dan dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya dengan menganalisis syair lagu dan mengkaji dokumen atau arsip. Untuk keabsahan data menggunakan uji *triangulasi*, yaitu *triangulasi* sumber data dan teknik pengumpulan data yang berasal dari penyimakan dan mendengarkan secara berulang-ulang pada lagu tersebut dan dokumentasi. Analisisnya menggunakan analisis teks atau Hermeneutika yaitu dengan cara mendengar dan menyimak dan mencatat makna syair lagu yang digunakan untuk memaparkan data yang diperoleh dari hasil penyimakan syair lagu.

Hasil penelitian yang di dapat yaitu: (1) Nilai spiritual yang terkandung pada lagu-lagu Roma Irama adalah nilai potensi fisik yaitu nilai potensi yang diberdayakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. (2) Materi mengenai macam-macam hak asasi manusia yang terkandung pada lagu-lagu Roma Irama adalah Hak Asasi Pribadi yaitu antara lain hak kemerdekaan, memeluk agama, dan hak untuk mengemukakan pendapat. (3) Materi mengenai kesadaran hukum atau sikap positif terhadap norma-norma Pada yang berlaku diajarkan pada

peserta didik SMP kelas VII semester ganjil. Standar kompetensi yaitu Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Materi mengenai kesadaran hukum atau sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku yang terkandung pada lagu-lagu Roma Irama adalah Norma Agama yaitu peraturan hidup yang terus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.

Persamaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Sulistyawan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang hak asasi manusia. Selain itu, persamaan dari penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pemilihan mata pelajarannya dalam penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Dwi Setyawan yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu, perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada penanaman nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 2 Jember. Pada

penelitian ini akan diteliti dari segi penanaman nilai-nilai hak pribadi dan hak sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji. Yang dibahas dalam kajian teori ini adalah (1) nilai-nilai hak asasi manusia, (2) pembelajaran PAI, dan (3) penanaman nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembelajaran PAI.

1. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia

Untuk membahas pengertian nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembelajaran PAI, lebih dahulu akan dibahas pengertian nilai.

a. Pengertian Nilai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Nilai diartikan sebagai harga (dalam arti taksiran harga), sifat-sifat (hal-hal), sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya yang penting atau berguna bagi kemanusiaan” (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 783).

Dari pengertian nilai secara bahasa di atas dapat diketahui bahwa nilai memiliki berbagai pengertian dalam bahasa Indonesia.

Tiga definisi teratas bermuara pada satu pengertian yakni harga. Nilai merupakan harga yang menjadi kadar bagi sesuatu, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Pengertian nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah bersifat konkrit atau material. Pada poin kedua, nilai diartikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Pengertian pada poin kedua ini merupakan pengertian yang paling mendekati kebenaran mengenai arti nilai dalam pembahasan kali ini.

Hal ini karena nilai yang dimaksud pada pembahasan kali ini bukanlah nilai yang berbentuk harga, uang, angka atau kadar ukuran lainnya yang bersifat konkrit, akan tetapi lebih bersifat abstrak, yang dianggap penting dan berguna bagi manusia.

Demikianlah, secara bahasa nilai yang dimaksud pada pembahasan kali ini adalah seperti yang tercantum pada poin kedua.

b. Pengertian Hak Asasi Manusia

Sebagaimana pengertian nilai yang telah dijelaskan di atas, maka yang dimaksud nilai ialah sifat-sifat (hal-hal) penting atau berguna bagi manusia. Secara definitif “Hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya (Tim ICCE UIN Jakarta, 2005: 4). Dan hak asasi manusia merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak

persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau instansi.

Dalam UUD 1945 No 39/1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UUD 1945, 2014: 54). Dengan akal budi dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya.

Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut HAM yang secara kodratnya melekat pada diri manusia sejak manusia dalam kandungan yang membuat manusia sadar akan jatidirinya dan membuat manusia hidup bahagia.

Setiap manusia dalam kenyataannya lahir dan hidup di masyarakat. Dalam perkembangan sejarah tampak bahwa HAM memperoleh maknanya dan berkembang setelah kehidupan masyarakat makin berkembang khususnya setelah terbentuk Negara. Kenyataan tersebut mengakibatkan munculnya kesadaran akan perlunya HAM dipertahankan terhadap bahaya-bahaya yang timbul akibat adanya negara, apabila memang pengembangan diri dan kebahagiaan manusia menjadi tujuan.

Berdasarkan penelitian hak manusia itu tumbuh dan berkembang pada waktu HAM itu oleh manusia mulai diperhatikan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena tanpanya manusia kehilangan harkat dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, Republik Indonesia termasuk pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara hukum, politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi, memajukan dan mengambil langkah-langkah konkrit demi tegaknya HAM dan kebebasan dasar manusia. Hak dasar manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hidup. Hak tersebut antara lain hak hidup, hak berbicara, hak mendapatkan perlakuan yang sama, hak untuk bebas berkarya, hak memilih, dipilih, hak mendapat pendidikan dan lain-lainnya.

Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar Negara kesatuan Republik Indonesia, di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang fundamental bagi hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dimaksud, mengandung pengertian secara tersirat bagi hidup dan kehidupan manusia, khususnya manusia Indonesia, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan (hak dan kewajiban).

c. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia

Prof. Baharuddin Lopa sebagaimana dikutip oleh Tim ICCE UIN Jakarta (2005: 214) membagi HAM dalam beberapa jenis yaitu:

1) Hak Asasi Pribadi (*Perseonal Rights*)

Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.

Contohnya :

- a) Hak kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat.
- b) Hak kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama.
- c) Hak kebebasan dalam berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat.
- d) Hak kebebasan dalam memilih, menentukan organisasi dan aktif dalam organisasi tersebut.

2) Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)

Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu.

Contohnya :

- a) Hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam membeli.

- b) Hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak.
- c) Hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu.
- d) Hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang layak.
- e) Hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam melakukan transaksi.
- f) Hak asasi ekonomi dalam bekerja.

3) Hak Asasi Politik (*Politik Rights*)

Hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maksudnya hak untuk dipilih contohnya : mencalonkan sebagai Bupati, dan memilih dalam suatu pemilu contohnya memilih Bupati atau Presiden, hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.

Contohnya :

- a) Hak asasi politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah.
- b) Hak asasi politik dalam dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden.
- c) Hak asasi politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- d) Hak asasi politik dalam mendirikan partai politik
- e) Hak asasi politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik.

- f) Hak asasi politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi.

4) Hak Asasi Hukum (*Rights Of Legal Equality*)

Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Contohnya :

- 1) Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- 2) Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan.
- 3) Hak yang sama dalam proses hukum.
- 4) Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum.

5) Hak Asasi Sosial dan Budaya (*Social and Culture Rights*)

Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

Contohnya :

- 1) Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- 2) Hak untuk mendapat pelajaran.
- 3) Hak untuk memilih, menentukan pendidikan.
- 4) Hak untuk mengembangkan bakat dan minat.
- 5) Hak untuk mengembangkan hobi.
- 6) Hak untuk berkreasi

6) Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)

Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan.

Contohnya :

- 1) Hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum.
- 2) Hak mendapatkan pembelaan dalam hukum.
- 3) Hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Jadi, yang dimaksud nilai-nilai HAM adalah hak dan kebebasan yang dinikmati setiap individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, dan opini lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, status kekayaan, kelahiran, dan status lainnya.

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Dalam pembahasan mengenai pengertian pendidikan agama Islam ini, lebih dahulu akan dibahas definisi pembelajaran, selanjutnya akan dibahas apa pembelajaran pendidikan agama Islam itu.

a. Pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam

Mulyasa (2003: 100) mengemukakan bahwa pembelajaran pada hakekatnya adalah suatu proses interaksi antara peserta didik

dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku yang lebih baik pada diri peserta didik.

Selanjutnya adalah pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.

pendidikan agama Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kata Islam di sini ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Dan jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Kata Islam di sini ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain. M. Ali Hasan & Ali Mukti (2003: 45) menyebutkan “Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan”.

Secara umum PAI merupakan mata pelajaran yang di kembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam dan ajaran tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Terdapat definisi yang lebih jelas dan mudah dipahami dari pada definisi-definisi sebelumnya, yaitu definisi menurut Tafsir (2005: 32) menyatakan bahwa "Pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam". Bila disingkat, Pendidikan agama Islam adalah bimbingan terhadap seseorang agar menjadi Muslim secara maksimal.

Jadi, definisi pembelajaran PAI adalah usaha yang di arahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam berfikir, memutuskan, dan berbuat berdasarkan nilai-nilai serta tanggung jawab dengan nilai-nilai Islam yang bersumber utama kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits.

b. Prinsip dasar dan ruang lingkup pembelajaran PAI

Depdiknas (2003: 3) menyebutkan tiga kerangka ajaran Islam yaitu aqidah, syari'ah, dan akhlak. Akidah merupakan penjabaran dari konsep iman, syari'ah merupakan penjabaran dari konsep Islam, dan akhlak merupakan penjabaran dari konsep ihsan. Dari tiga prinsip dasar itulah berkembang berbagai kajian keislaman, termasuk kajian yang terkait dengan ilmu dan teknologi, seni dan budaya.

Ramayulius (2005: 22) menyebutkan ruang lingkup PAI meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara:

- 1) Hubungan manusia dengan Allah SWT.
- 2) Hubungan manusia dengan manusia.
- 3) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.
- 4) Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.

Adapun ruang lingkup pembelajaran PAI meliputi lima unsur pokok, yaitu: Al-Qur'an, Aqidah, Syari'ah, Akhlak, dan Tarikh (Ramayulius, 2005: 23).

c. Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam

Tujuan dalam proses pembelajaran merupakan langkah pertama yang harus dirumuskan. Pada dasarnya tujuan ini merupakan rumusan perilaku dan kemampuan yang harus dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran (Susilaningih, 2006: 2). Tujuan pembelajaran PAI adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam dan berakhlakul karimah (Depdiknas, 2003: 3).

Adapun tujuan pembelajaran dalam PAI adalah terbentuknya keyakinan atau hati nurani mengenai nilai-nilai Islam, dan oleh karena itu semua mata pelajaran hendaknya seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh mata pelajaran PAI.

3. Penanaman Nilai-nilai HAM Dalam Pembelajaran PAI

Hak asasi manusia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah masa lalu dan kehidupan modern saat ini. Tak dapat dipungkiri bahwa HAM menjadi hal penting yang tidak mengenal batas negara dan melihat bangsa sebagai pembeda. Dan pada saat ini, terjadi kecenderungan baru dunia pendidikan yaitu hak-hak asasi manusia (HAM). Kecenderungan ini terjadi secara global yang dapat digambarkan sebagai titik balik dalam peradaban manusia (Ali, 2004: 9).

Saat ini situasi dan kondisi sosiologis yang banyak terjadi adalah terjadinya pergeseran nilai pada hampir setiap bidang dan sendi kehidupan manusia, terutama bidang pendidikan. Munculnya budaya barat yang muncul melalui berbagai media memunculkan resiko yang sangat tinggi bagi stabilitas kultural. Anak didik kita sering kali mengalami *split personality* (kepribadian ganda). Hal ini tampak pada fenomena di sekolah atau lembaga pendidikan, Mereka yang selalu disajikan nilai-nilai kebaikan, namun dalam kehidupan *rill*-nya, mereka sering menjumpai hal-hal yang sering bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan tersebut. Ironisnya hal seperti itu terjadi juga dalam tatanan pendidikan, tidak terkecuali Pendidikan Agama Islam.

Pentingnya penanaman nilai-nilai HAM dalam pendidikan ini tentu masih ada dukungan dari semua pihak terutama para pelaku pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Guru yang merupakan penopang dunia pendidikan paling depan, harus melibatkan

diri secara aktif peranannya dalam sosialisasi diberlakukannya kurikulum berbasis HAM ini.

Oleh sebab itu, peran Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi juga mengajarkan betapa pentingnya penanaman nilai-nilai HAM dalam kehidupan nyata di masyarakat.

fungsi pendidikan agama Islam sangat strategis dalam merancang masa depan masyarakat yang lebih baik. Oleh karenanya, menanamkan nilai-nilai demokratik dan penghormatan sekaligus perlindungan terhadap HAM merupakan investasi yang sangat berharga untuk mencapai masa depan manusia yang lebih memanusiawi sesuai dengan ajaran Islam. Dan penanaman nilai-nilai HAM yang dilakukan Guru PAI meliputi: (a) hak pribadi, (b) hak sosial dan budaya.

a. Hak Pribadi (*Personal Right*)

Hak pribadi ialah hak setiap manusia untuk mendapatkan jaminan dalam kebutuhan pribadi setiap individu.

Dalam pasal 28B UUD 1945 di sebutkan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Ayat 2), pada pasal 29 UUD 1945, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” (Ayat 1), dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Ayat 2). Pasal 29 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Dan setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada (UUD 1945, 2014: 54-57).

Hak Asasi Pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.

1) Hak untuk hidup

Wahid (2005: 94) mengatakan bahwa manusia memiliki posisi tinggi dalam kosmologi, sehingga ia harus diperlakukan secara proporsional pada posisi "Mulia". Sebelum seorang individu dilahirkan dan setelah meninggalnya, dia mempunyai atau tetap mempunyai hak-hak yang diformulasinya dan dilindungi secara jelas oleh hukum, karena individu mempunyai hak dan kemampuan untuk menggunakannya, Allah menjadikannya sebagai khalifah-Nya di muka bumi, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

(Qs. Al-Maidah, 5: 45 dan Al-Isra, 17: 33)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ

تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ^ج وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١٥﴾

Artinya: “Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (Departemen Agama RI, 2010: 115).

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^ظ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٢٨٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (Departemen Agama RI, 2010: 285).

2) Hak bebas beragama

UUD 1945 (2014: 55) dalam pasal 28E disebutkan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Secara normatif, tidak ada agama yang menganjurkan kekerasan, kekejaman, dan

pelanggaran atas hak-hak asasi manusia. Dalam konteks ajaran Islam, ia justru menawarkan konsep kerja sama berdasarkan keadilan, saling menghormati, dan persaudaraan. Masalah keyakinan adalah masalah Tuhan, yang manusia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili. Dalam al-Qur'an telah diterangkan masalah bebas beragama, yang disebutkan sebagai berikut.

(Qs. Al-Kafirun, 109: 6 dan Al-Baqarah, 2: 256).

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”
(Departemen Agama RI, 2010: 603).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (Departemen Agama RI, 2010: 42).

3) Hak kemerdekaan dan keamanan

Pada UUD 1945 pasal 28G ayat 2 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (UUD 1945, 2014: 55).

Dalam Al-Qur'an banyak diterangkan masalah tentang hak hidup, diantaranya sebagai berikut.

(At-Taubah, 9: 6).

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui” (Departemen Agama RI, 2010: 187).

b. Hak Sosial dan Budaya (*Social and Culture Right*)

Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk hidup, mulai dari manusia itu dalam kandungan. Hal ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Dalam penerapannya, hak asasi sosial dan budaya hampir tidak ada masalah. Hal ini kemungkinan terjadi karena sedikitnya peraturan yang membahas sosial dan berbudaya.

Pasal 31 dalam undang-undang dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran (ayat 1), setiap

warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (ayat 2), dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (ayat 3). Pada pasal 32 ayat 1 dijelaskan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (UUD 1945, 2014: 58-59). Dapat kita lihat dari hal di atas bahwa Negara Indonesia yang memiliki sosial dan budaya yang sangat luar biasa yang menerapkan nilai sosial yang tinggi dan bermacam-macam budaya tidak memiliki peraturan yang mempertahankan nilai sosial dan budayanya. Dan dalam undang-undang dasar 1945 pada alinea kedua telah dijelaskan bahwa terdapat adanya pengakuan dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Perwujudan dan keinginan ini terkandung di dalamnya hak-hak asasi baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dan pada alinea ketiga di sebutkan bahwa adanya pengakuan yang terkandung di dalamnya hak-hak asasi beragama dan hak-hak asasi di bidang sosial budaya dan bidang politik.

Pada pasal 28 ayat 2 undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran,

dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pada pasal 33 ayat 1 undang-undang dasar 1945 juga disebutkan bahwa, tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang, dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dan pasal 33 ayat 3 juga menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

(1) Hak memperoleh pendidikan

Hak untuk mendapat pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia dan merupakan salah satu dasar warga negara (*citizen'n right*), karena pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan dalam mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas

hidaupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hak untuk mendapat pendidikan telah diisyaratkan dalam al-Qur'an, salah satunya sebagai berikut.

(Qs. At-taubah, 9: 122).

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Departemen Agama RI, 2010: 206).

(2) Hak untuk mengeluarkan pendapat

Hak untuk berfikir dan menyatakan pendapat diatur dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kemerdekaan mengemukakan pendapat sendiri berarti kebebasan dari setiap manusia untuk menyampaikan aspirasi, fikiran, dan pendapatnya dimuka umum baik melalui lisan maupun tulisan dengan tetap memperhatikan etika dan disertai rasa tanggung jawab. Dalam al-Qur'an telah diterangkan sebagai berikut.

(Qs.A-Nahl, 16: 93).

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلِتُسْئَلَنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya: “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang Telah kamu kerjakan” (Departemen Agama RI, 2010: 277).

(3) Hak untuk mengembangkan bakat dan minat

Dalam hak asasi sosial dan budaya terdapat hak untuk mengembangkan bakat dan minat suatu bangsa, karena dengan adanya hak tersebut manusia dapat dengan bebas mengembangkan bakat dan minat mereka dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Hal tersebut telah diperjelas dalam al-Qur’an sebagai berikut.

(Qs. Al-mumtahanah, 60: 8).

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْكُمْ
دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (Departemen Agama RI, 2010: 550).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran dan melalui metode tertentu. Melalui metode tertentu itulah peneliti akan menemukan kebenaran. Oleh karena itu, metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan benar, akan memungkinkan tercapainya suatu tujuan. (Hasan, 2002: 21) mengungkapkan bahwa metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan peneliti adalah (a) Pendekatan dan jenis penelitian, (b) Lokasi penelitian, (c) Subjek penelitian, (d) Teknik pengumpulan data, (e) Analisis data, (f) Keabsahan data, dan (g) Tahap-tahap penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Menurut David Wiliams dalam Moleong (2012: 5) memaparkan bahwa “Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh atau peneliti yang tertarik secara alamiah”.

Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin mendeskripsikan penanaman nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PAI.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena” (Sudjana, 2001: 64).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di SMAN 2 Jember yang terletak di Jl. Jawa No. 16, Kelurahan Summersari, kecamatan Summersari, Kota Jember. Alasan peneliti memilih sekolah ini menjadi tempat penelitian karena di SMAN 2 Jember ini Guru PAI menerapkan nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PAI dan hasilnya siswa-siswi yang tidak hanya berasal dari Kecamatan Summersari saja, namun ada pula yang berasal dari luar daerah dengan latar belakang suku, budaya, dan bahasa yang berbeda namun disana siswa-siswinya menerapkan pluralitas. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti di SMAN 2 Jember.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan pengambilan sample (subyek) yang dilakukan bukan

berdasarkan atas strata, random, atau daerah tetap berdasarkan adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2002: 139-140).

Pertimbangan tersebut ialah peneliti berasumsi bahwa mereka yang menjadi subyek penelitian merupakan orang-orang yang paling tahu tentang penanaman nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam pembelajaran PAI sehingga akan memudahkan peneliti membaca fenomena yang diinginkan.

Subyek penelitian yang telah ditentukan di antaranya:

1. Kepala SMAN 2 Jember
2. Waka Kurikulum
3. Tata Usaha (TU)
4. Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 2 Jember
5. Siswa-siswi SMAN 2 Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (a) Observasi, (b) Wawancara, dan (c) Dokumentasi.

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar (Arikunto, 2002: 197). Menurut Margono (2005: 158) observasi adalah “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian”.

Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur, sehingga peneliti menggunakan instrumen pengamatan, yakni pedoman observasi/*checklist*.

Data yang diperoleh dari metode observasi adalah:

- a. Letak geografis dan keadaan SMAN 2 Jember kabupaten Jember
- b. Keadaan sarana dan prasarana di SMAN 2 Jember kabupaten Jember
- c. Pelaksanaan penanaman nilai-nilai hak pribadi dan hak sosial budaya dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember kabupaten Jember.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2002: 132). Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Hal ini merupakan sikap antisipasi dari peneliti jika secara tiba-tiba terdapat data relevan yang ingin ditemukan saat proses penelitian dan tidak direncanakan sebelumnya. Sehingga tetap digunakan instrumen penelitian yang berupa pedoman wawancara.

Data yang diperoleh dari metode wawancara ini adalah:

- a. Penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran pendidikan agama islam di SMAN 2 Jember.
- b. Penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan agama islam di SMAN 2 Jember.

3. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang bersumber pada *paper*, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Menurut Arikunto (2002: 135) Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Data yang diperoleh dari metode dokumentasi, antara lain:

- a. Alur sejarah SMAN 2 Jember kabupaten Jember.
- b. Struktur organisasi SMAN 2 Jember kabupaten Jember.
- c. Denah SMAN 2 Jember kabupaten Jember.
- d. Silabus materi pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *deskriptif kualitatif* dalam menganalisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. “*Deskriptif kualitatif* adalah suatu metode penelitian yang bermaksud untuk membuat penginderaan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian” (Suryabrata, 2005: 18).

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2012: 246) “Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.

1. Reduksi data (*reduction*)

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtikarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

Pada penelitian ini, dalam melakukan reduksi data peneliti menuliskan seluruh data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, baik wawancara dari waka kurikulum, guru PAI, serta siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

2. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data (*Data Display*). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Setelah peneliti mencatat hasil wawancara dan observasi, maka peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel dan uraian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dari lapangan semakin mudah untuk difahami.

3. Conclusion *drawing* / *verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Satori Djam'an, 2013: 220).

Setelah peneliti melakukan reduksi data yaitu mencatat data dari hasil wawancara dan observasi, kemudian peneliti melakukan penyajian data yaitu mengelompokkan data ke dalam tabel. Maka selanjutnya peneliti menyimpulkan data dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu peneliti menyimpulkan dalam bentuk deskriptif.

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan kevalidan hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Triangulasi yang digunakan adalah *triangulasi* sumber dan *triangulasi* tehnik. Menurut Patton dalam Moleong (2012: 330) menyimpulkan “*Triangulasi* sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam penelitian kualitatif”.


Patton dalam Moleong (2012: 275) menyimpulkan bahwa “*Triangulasi* tehnik adalah menguji kredibilitas data dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda”. Pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan atau persiapan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menentukan informan
 - e. Menyiapkan mental diri dan perlengkapan penelitian
 - f. Memahami etika penelitian
2. Tahap pelaksanaan lapangan
 - a. Memahami latar penelitian
 - b. Memasuki lapangan penelitian
 - c. Mengumpulkan data

- d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap pasca penelitian
- a. Menganalisis data yang diperoleh
 - b. Mengurus perizinan selesai penelitian
 - c. Menyajikan data dalam bentuk laporan
 - d. Merevisi laporan yang telah disempurnakan



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis SMA Negeri 2 Jember

Lokasi SMA Negeri 2 Jember terletak ditengah-tengah kota tepatnya di jalan jawa N0. 16 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari. Disebelah Utara berdiri kampus Universitas Jember, sebelah Barat IKIP PGRI Adhitama, STIE Mandala Jember, Kantor DPRD Kabupaten Jember dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, sebelah Timur Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Letak geografis SMAN 2 Jember tersebut menjadikan sekolah ini merasakan beberapa keuntungan yang mungkin sulit didapatkan oleh sekolah lain karena selain mudah dijangkau, keberadaan sekolah ini mudah diketahui dan dikenal oleh masyarakat luas.

Bagi pengguna jasa angkutan umum, untuk dapat sampai ke sekolah tersebut bisa menggunakan angkutan kota (lin) D dari terminal bus (induk) Tawang Alun, lin K dari sub terminal Arjasa, dan lin Q dari sub terminal Ajung. dan langsung turun di depan SMAN 2 Jember (masing-masing angkot /lin tersebut bermuara di sub terminal Pakusari). Begitu pula sebaliknya, dari Pakusari bisa menggunakan lin D ataupun K.

Bangunan fisik SMAN 2 Jember dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat menampung jumlah anak didik dari dalam

maupun dari luar kota yang ingin menimba ilmu pengetahuan, serta setting ruang belajar dan ruang lain sebagai pelengkap di suatu lembaga pendidikan, seperti ruang laboratorium bahasa, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium fisika dan ruang laboratorium biologi, ruang perpustakaan (*interaktive learning*), ruang aula serba guna serta ruang musholla.

2. Sarana dan Prasarana SMA Negeri 2 Jember

**Sarana dan Prasarana
Tabel 4.1**

No.	FASILITAS	JUMLAH	VOLUME m ²	PERLENGKAPAN FASILITAS
1	Ruang Teori/ Kelas	25	1435	Mebelair, TV, DVD, Celling Fan, Speaker Relay
2	Lab. Kimia	1	107	Mebelair, TV, DVD, 2 Celling Fan, R.Alat, 2 Lemari Kaca, Speaker Relay
3	Lab. Fisika	1	99	Mebelair, TV, DVD, 2 Celling Fan, R.Alat, 2 Lemari Kaca, Speaker Relay
4	Lab. Biologi	1	99	Mebelair, TV, DVD, 2 Celling Fan, R.Alat, 1 Unit Komputer, Speaker Relay
5	Lab. Bahasa	1	75	Mebelair, TV, DVD, 2 Celling Fan, 1 Unit Komputer, Speaker Relay
6	Lab.Komputer	1	45	Mebelair, TV, DVD, 2 Celling Fan, 40 Unit Komputer,

				Speaker Relay
7	Lab. Multimedia	2	90	Mebelair, Celling Fan, 2 Unit Komputer, Speaker Relay
8	Ruang Perpustakaan	1	120	Mebelair, TV, DVD, 2 Celling Fan, 10 Unit Komputer, R. Komputer, Speaker Relay, Gudang.
9	Aula/ Ruang Serbaguna	2	180	Sound System, Celling Fan
10	Ruang UKS/ Klinik Sekolah	1	42	Mebelair, TV, DVD, 2 Celling Fan, 5 Single Bed, R. Obat, Speaker Relay
11	Koperasi/ Toko	1	54	Mebelair, TV, DVD, Celling Fan, 2 Mesin Foto Copi, Lemari Etalase, Kulkas, Speaker Relay
12	Ruang BP/BK	1	91	Mebelair, 1 Unit Komputer + Printer, Celling Fan.
13	Ruang Kepala Sekolah	1	42	Mebelair, TV, DVD, 1 Unit Komputer, Celling Fan, Mesin Fax, Pesawat Telepon, Kulkas
14	Ruang Guru	3	120	Mebelair, 2 Celling Fan, 2 Unit Komputer + Printer, Dispenser, Sound System Pusat + Speaker Relay
15	Ruang TU	1	42	Mebelair, 2 Celling Fan, 3 Unit Komputer + Printer, Mesin Ketik

				Manual, Lemari Berkas/Arsip
16	Ruang Osis dan Ekskul	7	160	Mebelair, lemari
17	Ruang Ibadah/ Mushalla	1	112	Sound System, 2 Celling Fan, Lemari Buku, Lemari Alat Shalat.
18	Kamar Mandi/ WC Guru Karyawan	3	16	
19	Kamar Mandi/ WC Siswa	7	39	
20	Sanggar PKG	1	263	Mebelair, 2 Celling Fan, Speaker Relay
21	Gudang	1	50	
22	Parkir Guru	1	40	Atap seng
23	Parkir Siswa	1	240	Atap seng

3. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 2 Jember

SMA Negeri 2 Jember adalah lembaga pendidikan di daerah kabupaten Jember (tepatnya di kota Jember). Sekolah ini adalah salah satu sekolah yang mempunyai daya tarik yang cukup kuat, yang dinilai oleh masyarakat dengan predikat favorit, dan hal inilah yang menjadikan SMA Negeri 2 Jember tetap eksis dan banyak diminati oleh masyarakat.

SMA Negeri 2 Jember yang terletak di Jalan Jawa Nomor 16 didirikan pada tahun 1978, dengan SK dari Mendikbud No. 0292/O/1978, Tanggal, 2 September 1978.

Sekolah ini pada awalnya merupakan filial dari SMAN 1 Jember, yang pertama kali ditempatkan di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) di jalan Letjen Suprpto Kebonsari yang sekarang sudah berubah menjadi SMP Negeri 8 Jember, sampai selesai dibangun gedung SMAN 2 Jember yang berupa gedung Inpres di jalan Jawa Nomor 16 Jember sampai sekarang.

SMA Negeri 2 Jember didirikan dengan tujuan untuk menampung dan mendidik putra-putri masyarakat Jember yang membutuhkan lembaga/ sekolah menengah umum yang negeri, dimana waktu itu selain sudah ada SMA Negeri 1, juga ada sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan umum maupun keagamaan seperti: SMA Muhammadiyah, SMA Islam, SMA Kartika, SMA Pahlawan, dan lainnya.

4. Struktur Organisasi SMA Negeri 2 Jember

Untuk mencapai tujuan bersama, yakni tujuan pendidikan di SMA Negeri 2 Jember, maka didapati adanya susunan hubungan personalia dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban-kewajiban dan hak-hak sesuai dengan kedudukannya, dalam struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah : Hariyono, S. TP
- b. Waka Kurikulum : Restu Bagus Widjatmiko, S.Pd.
- c. Waka Kesiswaan : Dra. Nitya Jwalita.
- d. Waka Humas : Mukharom, S.Pd.
- e. Waka Sar Pras : Drs. Heriadi.

f. Koorlak TU : Sulistiani, S.Pd.

Koordinator / Pembina Kegiatan :

a. Perpustakaan : Dra. Hj. Elok Hartina.

b. Laboratorium Biologi : Hj. Indah In, S.Pd.

c. Laboratorium Kimia : Anik Indriyani, S.Pd.

d. Laboratorium Fisika : Ismanto, S.Pd.

e. Laboratorium Bahasa : Dra. Ratna Istiharti

f. Laboratorium Komputer : Ni Njoman Nana S., S.Pd.

g. Instruktur Komputer : - Bambang Kristianto
- Indra Setiawan, M. Ad.

h. Jurnalistik, publikasi : Budi Utomo, S.Pd.

i. Pramuka : Abdus Sukkur, S.Ag

j. Karya Ilmiah Remaja (KIR) : Eko Sulistiyanto, S.Pd.

k. Paskibra : Drs. Edi Purwanto

l. Pencinta Alam : Drs. Heny Mulyo Widodo

m. Olah Raga : Marto, S.Pd.

n. Tari dan Cheer Leader : Sulistyawati, S.Pd.

o. Ta'mir Mushalla : Drs. Ansori

p. Pramu Kebun/ Kebersihan : Abdurrahman

q. Koperasi : Mubarokah, S.Pd.

r. BK/ BP : Dra. Hajar Aisyah

5. Keadaan Bangunan SMA Negeri 2 Jember

SMAN 2 Jember menempati areal seluas 10.989 m² dengan luas bangunan 4.667 m², halaman/ taman seluas 3.778m², lapangan olah raga (basket) seluas 1.173 m², kebun seluas 1.000 m², dan untuk lain-lain seluas 371 m². Dengan batas-batas sebelah Utara Jalan raya (jalan Jawa), sebelah Barat pertokoan dan perumahan penduduk, sebelah Selatan perumahan penduduk (kos-kosan), dan sebelah Timur Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan jalan tembus ke tempat parkir belakang.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Penanaman Nilai-Nilai Hak Pribadi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 2 Jember

Hak Asasi Manusia menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah masalah dan kehidupan modern saat ini. Tak dapat disangkal bahwa hak asasi manusia (HAM) menjadi hal yang penting yang tidak mengenal batas negara dan melihat bangsa sebagai pembeda. Deklarasi HAM pada tahun 1946 adalah puncak kesadaran bersama terhadap penderitaan karena budaya peperangan dan kekerasan dan tekad bersama pula untuk mentransformasikan kearah budaya perdamaian. Pada dasawarsa terakhir, terjadi kecenderungan baru dunia pendidikan yaitu tumbuhnya (kembali) kesadaran tentang pentingnya penegakkan hak-hak asasi manusia (HAM). Kecenderungan ini terjadi secara global yang dapat digambarkan sebagai titik balik dalam peradaban manusia.

Di Indonesia, isu-isu seputar HAM bagi sebagian orang mungkin masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Inti persoalan dari ini semua adalah tema-tema sentral seputar HAM masih belum serius dipelajari dengan seksama terutama dalam pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, memangada arus pemikiran dan kebutuhan baru dalam dunia pendidikan untuk memberikan perhatian yang proporsional terhadap dimensi-dimensi afektif dari tujuan pendidikan, bersama-sama dengan aspek kognitif dan psikomotor. Para ahli pendidikan mulai secara intensif mengembangkan teori pendidikan yang memberikan perhatian akan pentingnya pendidikan berbasis HAM disebarluaskan.

Para ahli pendidikan mulai secara intensif mengembangkan teori pendidikan yang memberikan perhatian akan pentingnya pendidikan berbasis HAM disebarluaskan. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendidikan (UNESCO) wilayah Asia Pasifik telah melakukan penelitian dinegara-negara Asia termasuk Indonesia, bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang mengakomodasi HAM peserta didik. Hasil penelitian tersebut tentunya bisa dijadikan referensi bagi para ahli pendidikan di Indonesia untuk terus mengkampanyekan akan pentingnya pendidikan HAM di sekolah-sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia.

Kemendikbud dengan rekomendasi dari UNESCO mencanangkan sistem pendidikan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) untuk semua jenjang pendidikan. Masalah hak asasi manusia akan di implementasikan

dalam kurikulum pendidikan. Untuk pendidikan dasar dan menengah, masalah HAM akan diintegrasikan dalam mata pelajaran agama. Jika dilihat dari kaca mata psikologi, pentingnya pendidikan berbasis HAM pada dasarnya merupakan upaya mengokohkan tujuan pendidikan nasional terhadap keyakinan peserta didik agar berbuat kebenaran dan berlaku adil kepada sesama manusia tanpa memandang agama dan dari golongan mana ia berasal. Penyadaran ini memerlukan usaha sungguh-sungguh dan terintegrasi. Penyadaran yang bersifat monolitik dengan memberikan tanggung jawab pendidikan berbasis HAM kepada guru mata pelajaran agama dan guru mata pelajaran kewarganegaraan merupakan langkah maju dalam penerapan hak pribadi dalam pembelajaran pendidikan agama islam. Dengan cara itu, tanggung jawab membentuk kepribadian moral dan akhlak peserta didik merupakan tanggung jawab guru dan tenaga kependidikan.

Adapun yang berkaitan dengan hak kepribadian siswa, di jelaskan oleh Baharuddin (2009: 62) adalah “ Bahwa manusia yang dilahirkan sederajat dan bebas, namun tidak lepas gangguan dari sesamanya. Oleh karena itu setiap manusia berhak mendapat perlindungan dari pemerintah untuk kehormatan dan keamanan pribadinya”. Jadi, hak pribadi ialah hak setiap manusia untuk mendapatkan jaminan dalam kebutuhan pribadi setiap individu.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 29 Juli 2015 Berkenaan dengan tujuan dari penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran

pendidikan agama Islam, di jelaskan oleh bapak Restu selaku waka kurikulum di SMAN 2 Jember yaitu:

“Dalam upaya untuk mengokohkan tujuan pendidikan nasional terhadap keyakinan peserta didik agar berbuat kebenaran dan berlaku adil kepada sesama manusia tanpa memandang agama dan dari golongan mana ia berasal. Dengan memberikan tanggung jawab pendidikan berbasis HAM kepada guru mata pelajaran Agama dan guru pelajaran kewarga negaraan merupakan langkah maju dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis HAM, terutama yang terkait dengan hak pribadi” (*wawancara*, Waka Kurikulum SMAN 2 Jember, 29 Juli 2015).

Hal tersebut juga di perkuat oleh Pak Abdus Sukkur selaku Guru PAI kelas X bahwa:

“Secara garis besar, pengertian hak pribadi dalam penanaman nilai-nilai HAM adalah hak yang dimiliki seseorang sejak ia dilahirkan yang berupa persamaan perlakuan karna ia adalah makhluk tuhan. Setiap orang mempunyai hak yang sama namun dibatasi dengan batas-batas yang ditentukan Allah SWT. Menurut beliau persamaan perlakuan tersebut dapat berupa saling menghargai, toleransi, adil, pengakuan atas kemampuan seseorang. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa Allah SWT yang notabennya adalah pencipta alam semesta dan seisinya ini sangat menghargai manusia dengan memberi pengakuan bahwa manusia adalah sebaik-baik bentuk makhluk” (*wawancara*, Guru PAI kelas X SMAN 2 Jember, 30 Juli 2015).

Dari penanaman nilai hak pribadi dalam pembelajaran PAI merupakan pembelajaran dasar dan utama dibidang penanaman nilai hak pribadi kepada siswa agar menjadi siswa yang saling menghargai, toleransi, adil, pengakuan atas kemampuan seseorang. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa Allah SWT yang notabene adalah pencipta manusia sangat menghargai manusia dengan memberi pengakuan bahwa manusia adalah sebaik-baik bentuk makhluk.

Hasil wawancara di atas juga senada dengan pernyataan Pak Abdus Sukkur, Pak Hafi Ansori selaku guru PAI kelas XI menjelaskan bahwa hak pribadi menurut perspektif beliau adalah:

“Hak yang dimiliki setiap manusia sejak ia dilahirkan dan tidak ada yang dapat mencabutnya atau merampasnya karena itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah. Manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah kadar ketakwaannya. Dalam menanamkan nilai-nilai hak pribadi kepada siswanya kami menerapkannya dengan cara mengajarkan kepada peserta didik bahwa menghargai hak pribadi dapat berupa menghargai sesama manusia, membangun kepedulian dan saling menjaga kelangsungan hidup bersama tanpa memandang rasa tau keyakinan seseorang” (*wawancara*, Guru PAI kelas XI SMAN 2 Jember, 01 Agustus 2015).

Sedangkan menurut Bramasta salah satu peserta didik kelas X menyatakan bahwa hak pribadi adalah:

“Hak yang melekat pada setiap orang sejak ia dilahirkan seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas beragama dan lain-lain. Sedangkan menurut Maudi hak pribadi adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh tuhan. Salah satu contoh penanaman nilai-nilai hak pribadi yang sudah di terapkan guru PAI di SMAN 2 Jember ini menurut mereka adalah saling menghargai antar umat beragama yang dilakukan siswa-siswi SMAN 2 Jember” (*wawancara*, Siswa-Siswi SMAN 2 Jember, 06 Agustus 2015).

Hal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam upaya penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 2 Jember menurut bapak Restu di bagi menjadi dua diantaranya yaitu:

“Akademik dan non akademik. Dalam bidang akademik guru PAI menanamkannya pada setiap materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik, pada bidang non akademik guru PAI beserta pihak sekolah menyediakan kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran dan sekaligus menjadi faktor pendukung untuk mengembangkan penanaman

nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran PAI” (*wawancara*, Waka Kurikulum SMAN 2 Jember, 28 Juli 2015).

Begitu juga dalam materi pembelajaran, buku yang digunakan sebagai bahan acuan utama pada mata pelajaran PAI di SMAN 2 Jember adalah buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kurikulum 2013 kemendikbud, dan buku-buku lain sebagai penunjang dalam pembelajaran.

Materi buku PAI kelas X terdiri dari 9 bab pembahasan. Dari 9 bab pembahasan tersebut ada 3 bab yang di dalamnya memuat tentang nilai-nilai hak pribadi. Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari materi PAI peneliti mencoba menganalisis tentang materi PAI yang mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan hak pribadi yang terintegrasikan di dalamnya. Adapun hasil analisis yang di kolaborasikan peneliti dari hasil diskusi dengan guru PAI dalam pembelajaran PAI adalah sebagai berikut:

Materi pada bab I menjelaskan tentang perilaku kontrol diri, prasangka baik (*khusnuzhon*), dan persaudaraan (*ukhuwah*) sebagai implementasi dari pemahaman Al-qur’an dan Hadits. Pokok bahasan ini sangat kental sekali dengan nilai-nilai HAM terkait dengan hak sosial budaya, karena perilaku control diri dan *khusnuzhon* merupakan landasan seseorang dalam menjalin hubungan dengan sesamanya.

Menurut analisis peneliti bahwa, dari materi ini diharapkan peserta didik mampu belajar untuk mengontrol diri dan selalu “*positif thinking*” akan segala sesuatu. Karena sering kali apa yang menjadi prasangka kita justru bertolak belakang dengan realitas yang ada. Jika sikap ini diterapkan

oleh masing-masing pihak, maka tidak akan ada pertikaian dan perselisihan yang mengakibatkan permusuhan. Dengan demikian masyarakat bisa hidup berdampingan dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih humanis yang merupakan ruh dari HAM.

Materi bab II menjelaskan tentang perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina yaitu diantaranya adab berpakaian sesuai dengan syari'at islam. Dalam kaitannya dengan hak pribadi dan hak sosial budaya, adab berpakaian merupakan perwujudan penghargaan kepada diri sendiri dan juga merupakan ungkapan menghormati orang lain.

Menurut analisis peneliti bahwa, dari bab ini diharapkan agar peserta didik nantinya dalam berkomunikasi dengan setiap orang mempunyai anggapan dan memandang baik bagi semua orang, karena dengan seperti itu orang lain akan memandang baik dan merasa nyaman ketika bertemu dengan kita ketika berpakaian rapi dan sopan, dengan demikian hal ini dapat menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Bab III tentang Iman kepada Allah SWT, berisikan tentang bagaimana kita dapat mengimaninya dengan menjadikan landasan bahwa Allah mengetahui segala tingkah laku kita.

Menurut analisis peneliti bahwa, dalam menanamkan nilai-nilai hak pribadi dan hak sosial budaya yang terkandung dalam materi ini adalah bagaimana kita berusaha menanamkan nilai-nilai dari sifat Allah SWT seperti *Ar Rahman* (maha pengasih) yaitu mengasihi setiap manusia

tanpa melihat perbedaan warna kulit, status sosial, suku bangsa dan agama.

Bab V menjelaskan tentang sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut analisis peneliti bahwa, keterkaitan dalam materi ini dengan hak pribadi dan hak sosial budaya adalah hak seseorang untuk memperoleh pendidikan atau pengajaran dan kewajibannya untuk menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain.

Bab VII membahas tentang pengelolaan wakaf.

Menurut analisis peneliti bahwa, Nilai hak sosial budaya dalam materi ini adalah kepedulian kepada orang lain, dengan demikian rasa kemanusiaan ataupun rasa sosial sebagai sesama makhluk hidup akan selalu ada dalam diri seseorang.

Dari semua uraian di atas menurut analisis peneliti terdapat materi-materi PAI di kelas X dari 50% materi yang disajikan mengandung nilai-nilai HAM yang terkait dengan hak pribadi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam materi PAI kelas X terdapat nilai-nilai HAM yang terintegrasi ke dalam materi PAI. Hanya saja perlu diperhatikan adalah diperlukannya penekanan oleh pendidik ketika menyampaikan materi tersebut dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 30 Juli 2015, menurut Pak Sukkur guru PAI kelas X yaitu:

“Pembahasan PAI kiranya perlu mengangkat satu topik khusus tentang HAM dalam pembahasannya. Hal ini penting karena akan memperkaya pengetahuan tentang HAM dan akan sangat membantu dalam upaya penanamannya kepada peserta didik” (*wawancara*, Guru PAI kelas X SMAN 2 Jember, 30 Juli 2015).

Adapun gambaran umum langkah-langkah yang dilakukan guru PAI dan pihak sekolah di SMAN 2 Jember dalam menanamkan nilai-nilai hak pribadi kepada siswanya dalam bidang non akademik adalah :

- a. Shalat dzuhur berjama'ah.
- b. Shalat Jum'at bagi siswa, diikuti oleh semua siswa dengan jadwal tiap empat kelas, hal ini diberlakukan dengan mempertimbangkan kapasitas Masjidnya.
- c. Pembinaan dan Pelatihan (*training ESQ*) bagi siswa, guru dan karyawan.

Terdapat dua pembinaan, yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sukkur selaku guru PAI bahwa “Secara garis besar, pembinaan yang dilakukan guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai kepribadian siswa di SMA Negeri 2 Jember dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian ini terdapat pembinaan keagamaan, jasmani, dan kesenian. Adapun pembinaan kemandirian agar tercipta rasa saling menghargai dan kemandirian yang tangguh yang dapat menghargai sesama manusia, membangun kepedulian dan saling menjaga kelangsungan hidup bersama tanpa memandang rasa tau keyakinan seseorang.

2. Penanaman Nilai-Nilai Hak Sosial dan Budaya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 2 Jember

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan salah satu fase pendidikan di Indonesia yang mempunyai arti strategis masa perkembangan siswa dari masa transisi remaja menuju tahap dewasa. Masa remaja, menurut Mappiere (1982) yang dikutip oleh Muhammad Ali dan Muhammadiyah Asrori, berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun bagi pria. Entang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/18 tahun sampai dengan 12/22 tahun adalah remaja akhir. Menurut hukum di Amerika Serikat saat ini, individu dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun, dan bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelumnya. Pada usianya, umumnya anak sedang duduk dibangku sekolah menengah.

Remaja juga sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual. Transformasi intelektual dari cara berfikir remaja ini memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat dewasa, tapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua periode perkembangan. Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah tidak masuk ke dalam golongan anak-anak, tetapi juga belum dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja sering dikenal dengan fase “Mencari jati diri” atau fase “Topan dan badai”. Remaja masih belum bisa menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi

fisik maupun psikisnya. Namun yang perlu ditekankan disini adalah fase remaja adalah bahwa fase remaja merupakan fase perkembangannya yang tengah berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi, maupun fisik.

Dari sini dapat difahami bahwa penanaman nilai-nilai hak sasi manusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penyemaian nilai-nilai sosial spiritual dan budaya dalam diri siswa, yang diharapkan dapat berimbas pada pembentukan pribadi yang peka terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer atau persoalan HAM sejak usia dini, terutama di SMA Negeri 2 Jember. Karena SMA Negeri 2 merupakan sekolah yang masih menjadi perhatian masyarakat yang notabennya adalah sekolah umum yang perlu dilandasi dengan nilai-nilai ketauhidan dan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dari hasil wawancara dengan peserta didik yaitu Rena dan Bima salah satu peserta didik kelas X menjelaskan:

“Penanaman nilai-nilai HAM sangat penting untuk ditanamkan, karena kalau peserta didik tidak mengerti nilai-nilai HAM dan tidak ditanamkan, maka mereka akan melanggar tanpa mereka sadari atau tanpa sepengetahuan mereka bahwa perbuatan tersebut melanggar HAM terutama ketika masih remaja. Sementara Bima membenarkan pernyataan tersebut dan menambahkan bahwa penanaman nilai-nilai HAM penting untuk membentuk kepribadian anak” (Hasil wawancara dengan salah satu siswa SMA Negeri 2 Jember. Pada Tanggal 07 Agustus 2015).

SMA Negeri 2 Jember merupakan sekolah yang kental dengan nuansa kekeluargaan, demokratis, kondusif, budaya yang dibangun adalah

keramah-tamahan, saling menghargai antar stakeholder dan cukup memberi ruang berekspresi untuk peserta didik. Hal ini tergambar dengan banyaknya kegiatan siswa baik yang diselenggarakan OSIS maupun secara individual. Dalam melaksanakan kegiatannya siswa SMA negeri 2 Jember bisa dikatakan sangat mandiri dan kreatif, kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga sosial dan entertain.

Adapun penanaman nilai-nilai hak asasi sosial dan budaya di SMA Negeri 2 Jember dianggap suatu amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk hidup, mulai dari manusia itu dalam kandungan. Hal ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Hak-hak yang di transformasikan oleh kepala sekolah, guru dan semua stakeholder di SMA Negeri 2 Jember sebagai berikut:

a. Hak memperoleh pendidikan

Hak untuk mendapat pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia dan merupakan salah satu dasar warga negara (*citizen's right*), karena pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan dalam mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial.

b. Hak untuk mengeluarkan pendapat

Hak untuk berfikir dan menyatakan pendapat diatur dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kemerdekaan mengemukakan pendapat sendiri berarti kebebasan dari setiap manusia untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapatnya dimuka umum baik melalui lisan maupun tulisan dengan tetap memperhatikan etika dan disertai rasa tanggung jawab.

c. Hak untuk mengembangkan bakat dan minat

Dalam hak asasi sosial dan budaya terdapat hak untuk mengembangkan bakat dan minat suatu bangsa, karena dengan adanya hak tersebut manusia dapat dengan bebas mengembangkan bakat dan minat mereka dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa.

Dalam perspektif pendidikan pembebasan, yang di gagas oleh Paolo Freire (2001: 77). Tokoh tersebut menawarkan sistem pendidikan yang menonjolkan sosial (*problem posing education*) atau PMS (*performance Management System*) dan menolak *banking system*. Metafor *banking* bahwa ilmu pengetahuan adalah semacam barang, seperti uang, yang bisa ditransfer dari satu orang kepada orang lain. Pendidikan *banking* berarti ilmu pengetahuan ditransfer dari pengajar kepada pelajar. Mungkin siswa menerima pengetahuan seperti itu hadiah atau barang yang dibeli. Tapi pengajar mendominasi muridnya yang harus menerima apa saja yang diberi oleh gurunya. Dalam pendidikan *banking* (PB), semua

kekuasaan dan ilmu pengetahuan ada dalam tangan pengajar. Murid yang belum tau apa-apa, dikayakan oleh belas kasihan pendidik yang rela menyetor ilmu pengetahuan kepada murid.

Berbeda dengan PB, teori PMS mengasumsikan bahwa murid-murid juga mempunyai ilmu pengetahuan walaupun mereka belum mengerti ilmu yang diketahui oleh gurunya. Guru sebaiknya membimbing muridnya supaya dia menjadi sadar tentang masalah-masalah (kontradiksi-kontradiksi) dalam dunianya dan mencari sendiri cara-cara untuk memecahkannya.

Dalam proses pembelajarannya di SMA Negeri 2 Jember sedikit banyak telah mengadopsi sistem PMS ini, terbukti dengan sistem pembelajaran yang tidak meletakkan pendidik sebagai sumber utama, tetapi peserta didik pun menggali bersama pokok bahasan materi pembelajaran. Peserta didik biasanya diberi tugas menganalisis materi kemudian siswa diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas. Dari sini sudah menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 2 Jember sudah mencerminkan nilai-nilai hak sosial dan budaya yang sudah menjadi kultur lembaga.

Hal di atas sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Restu, dia mengemukakan bahwa:

“Hak sosial merupakan hak seseorang yang menyangkut pada hak untuk mendapatkan kebebasan pendidikan dan pembelajaran yang layak, Sedangkan hak budaya adalah hak untuk mengembangkan bakat dan minat serta hobbi untuk berkreasi. Dengan adanya hak tersebut diharapkan siswa tidak merasa takut atau malu untuk bertanya ataupun mengeluarkan pendapat mereka dalam proses

pembelajaran, dan siswa juga dapat leluasa untuk mengembangkan hobi serta bakat yang mereka miliki” (wawancara, Waka Kurikulum SMAN 2 Jember, 05 Agustus 2015).

Adapun dalam materi pembelajarannya, buku yang digunakan sebagai bahan acuan utama pada mata pelajaran PAI di SMAN 2 Jember adalah buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kurikulum 2013 kemendikbud, dan buku-buku lain sebagai penunjang dalam pembelajaran. Buku PAI kelas X terdiri dari 9 bab pembahasan. Dari 9 bab pembahasan tersebut ada 5 bab yang di dalamnya memuat tentang nilai-nilai hak sosial budaya. Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari tabel materi pembelajaran PAI peneliti mencoba menganalisis tentang materi PAI yang mengandung nilai-nilai HAM terkait dengan hak pribadi yang terintegrasi di dalamnya. Adapun hasil analisis yang di kolaborasi peneliti melalui diskusi dengan guru PAI dalam pembelajaran PAI adalah sebagai berikut:

Materi Bab I membahas tentang perilaku kontrol diri, prasangka baik (*khusnuzhon*), dan persaudaraan (*ukhuwah*) sebagai implementasi dari pemahaman Al-Qur'an dan hadits. Pokok bahasan ini sangat kental sekali dengan nilai-nilai HAM terkait dengan hak sosial budaya, karena perilaku kontrol diri dan *khusnuzhon* merupakan landasan seseorang dalam menjalin hubungan dengan sesamanya.

Hasil analisis peneliti dari materi ini diharapkan bagi peserta didik mampu belajar untuk mengontrol diri dan selalu “*positif thinking*” akan segala sesuatu. Karena sering kali apa yang menjadi prasangka kita justru

bertolak belakang dengan realitas yang ada. Jika sikap ini diterapkan oleh masing-masing pihak, maka tidak akan ada bertikaian dan perselisihan yang mengakibatkan permusuhan. Dengan demikian masyarakat bisa hidup berdampingan dengan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih humanis yang merupakan ruh dari HAM.

Materi Bab II menjelaskan tentang perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina yaitu diantaranya adab berpakaian sesuai dengan syari'at Islam. Dalam kaitannya dengan hak pribadi dan hak sosial budaya, adab berpakaian merupakan perwujudan penghargaan kepada diri sendiri dan juga merupakan ungkapan menghormati orang lain. Orang lain akan memandang baik dan merasa nyaman ketika bertemu dengan kita ketika berpakaian rapi dan sopan, dengan demikian hal ini dapat menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Bab III tentang Iman kepada Allah SWT, berisikan tentang bagaimana kita dapat mengimaninya dengan menjadikan landasan bahwa Allah mengetahui segala tingkah laku kita. Nilai hak pribadi dan hak sosial budaya yang terkandung dalam materi ini adalah bagaimana kita berusaha menanamkan nilai-nilai dari sifat Allah SWT seperti *Ar Rahman* (maha pengasih) yaitu mengasihi setiap manusia tanpa melihat perbedaan warna kulit, status sosial, suku bangsa dan agama.

Bab V menjelaskan tentang sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari Al-Qur'an dan Hadits. Analisis peneliti bahwa kaitannya materi ini dengan hak

pribadi dan hak sosial budaya adalah hak seseorang untuk memperoleh pendidikan atau pengajaran dan kewajibannya untuk menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain.

Bab VII membahas tentang pengelolaan wakaf. Analisis peneliti bahwa nilai hak sosial budaya dalam materi ini adalah kepedulian kepada orang lain, dengan demikian rasa kemanusiaan ataupun rasa sosial sebagai sesama makhluk hidup akan selalu ada dalam diri seseorang.

Adapun penerapan dan penggunaan Materi di Buku PAI kelas XI yang mengandung nilai hak sosial dan budaya di SMA Negeri 2 Jember. Buku PAI kelas XI terdiri dari 12 bab pembahasan. Dari 12 bab pembahasan tersebut ada 5 bab yang di dalamnya memuat tentang nilai-nilai HAM terkait dengan hak sosial budaya. Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Materi Bab I membahas tentang anjuran untuk berperilaku kompetitif dan kerja keras dalam kebaikan. Menurut analisis peneliti bahwa dalam materi tersebut diajarkan agar manusia berlomba-lomba untuk bersikap atau berperilaku yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia, lahiriah maupun batiniah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Perwujudannya seperti menyantuni fakir miskin, saling menghargai, berbagi ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

Bab II, V dan VI pada intinya membahas tentang anjuran untuk bersikap toleran, menciptakan kerukunan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut hasil analisis peneliti bahwa, Nilai HAM yang dapat dipelajari dalam materi ini ialah, agar kita dapat bersikap toleran kepada orang lain dan menciptakan kerukunan serta menghindari tindak kekerasan.

Bab IX membahas tentang tatacara penyelenggaraan sholat jenazah. Menurut hasil analisis peneliti bahwa, dalam bab ini terdapat nilai-nilai HAM terkait dengan hak sosial budaya, dimana sikap menghargai terhadap orang yang sudah meninggal. Meskipun hanya *fardu kifayah* , namun mendapat penekanan khusus dalam islam, bahwa orang yang telah meninggalpun mempunyai hak untuk diperhatikan. Perlakuan tersebut antara lain, dimandikan, dikafani, disholatkan dan di kubur. Selain itu takziah juga mengajarkan tentang pengungkapan rasa empati kepada saudara yang ditinggalkan sebagai bentuk turut berduka cita sekaligus menghibur dan menguatkan jiwa keluarga yang ditinggalkan.

Dari semua uraian materi-materi PAI kelas X dan XI di atas sudah lebih dari 50% materi yang disajikan mengandung nilai-nilai HAM baik yang terkait dengan hak pribadi maupun hak sosial budaya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam materi PAI kelas X dan XI terdapat nilai-nilai HAM yang terintegrasi ke dalam materi PAI. Hanya saja perlu diperhatikan adalah diperlukannya penekanan oleh pendidik ketika menyampaikan materi tersebut dalam proses pembelajaran.

Adapun gambaran umum langkah-langkah yang dilakukan guru PAI dan pihak sekolah di SMA Negeri 2 Jember dalam menanamkan nilai-nilai hak sosial budaya kepada siswanya sekaligus menjadi faktor

pendukung dalam penanaman nilai-nilai hak sosial budaya di SMA Negeri 2 Jember adalah dengan melakukan:

1. Bakti sosial dan pendistribusian zakat fitrah di akhir Ramadhan, dan daging kurban setiap idul Adha kepada masyarakat di daerah (desa), hal ini dilaksanakan agar pada jiwa siswa tertanam jiwa yang peka terhadap kehidupan yang ada diluar dirinnnya, sehingga akan memupuk kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi.
2. Silaturahmi, bagi guru dan karyawan diadakan setiap bulan sekali dengan teknik anjongsana sehingga akan mempererat jalinan persaudaraan (ukhuwah) antar guru dan karyawan. Sedangkan bagi siswa mereka juga mengadakan pengajian setiap bulan dari rumah kerumah siswa yang dihadiri oleh wali kelas, guru PAI serta guru bidang studi lain. Acaranya selain pembacaan Al Qur'an, dzikir dan do'a (munajat kepada Allah), juga diisi dengan ceramah (siraman rohani) yang diberikan baik oleh guru maupun mendatangkan da'i dari luar.

Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menanamkan nilai hak sosial budaya bagi keseluruhan peserta didik, menurut bapak Restu selaku waka kurikulum di SMA Negeri 2 Jember adalah “Upaya mengokohkan tujuan pendidikan nasional terhadap prestasi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang layak, agar dapat mencapai cita-citanya tanpa memandang dari golongan mana ia berasal. Dengan memberikan tanggung jawab pendidikan berbasis HAM kepada

guru mata pelajaran Agama dan guru pelajaran kewarga negaraan merupakan langkah maju dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis HAM, yang diantaranya terkait dengan hak sosial budaya” (*wawancara*, Waka Kurikulum SMAN 2 Jember, 05 Agustus 2015).

Terdapat tiga nilai-nilai hak sosial budaya yang di tanamkan oleh guru PAI di SMA Negeri 2 Jember ini, yakni hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Sebagaimana yang disampaikan pak Abdus Sukkur bahwa:

“Pada kelas X sebelum proses pembelajaran dimulai, selalu diawali dengan kultum yang diisi oleh 3 peserta didik dengan pembagian tugas ada yang membacakan ayat atau hadits, kemudian diartikan oleh petugas yang lain, dan petugas terakhir menjelaskan tentang permasalahan yang mereka angkat. Setelah itu dibuka forum Tanya jawab yang dibatasi waktunya, dan ketiga peserta didik yang bertugas tadi menjawab bergantian. Permasalahan yang diangkat oleh peserta didik sesuai dengan materi yang akan dibahas pada pertemuan itu. Hal itu dilakukan untuk melatih dan menanamkan nilai sosial kepada siswa, dengan adanya sistem pembelajaran tersebut siswa dapat lebih memahami tentang pentingnya hak memperoleh pendidikan dan hak untuk mengeluarkan pendapat” (*wawancara*, Guru PAI kelas X SMAN 2 Jember, 03 Agustus 2015).

Sedangkan menurut bapak Hafi Ansori (guru PAI kelas XI) menyebutkan bahwa:

“Pola hubungan yang dibangun antara guru PAI dengan peserta didik selalu ditanamkan kebiasaan saling menghargai bukan hanya sebagai guru yang bersifat vertikal, tapi bersifat horizontal dalam artian seorang gurupun menjadi teman bagi peserta didik, guru membantu menyelesaikan persoalan-persoalan peserta didik, mereka diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat karena setiap dari mereka pasti memiliki potensi dan kemampuan masing-masing yang bisa dibanggakan” (*wawancara*, Guru PAI kelas XI SMAN 2 Jember, 04 Agustus 2015).

Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah “PRISMA (Persatuan Remaja Muslim Musholla Al-Mujahidi) juga merupakan upaya kegiatan yang positif dalam pengajaran agama Islam. Tujuan adanya PRISMA ini adalah untuk pembentukan karakter bagi siswa, dengan cara mendidik siswa untuk melakukan kegiatan keagamaan serta mengembangkan bakat dan minat siswa sesuai dengan apa yang diminatinya.

C. Pembahasan Temuan

1. Penanaman Nilai-Nilai Hak Pribadi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Jember

Menurut analisis peneliti setelah melakukan identifikasi data yang di peroleh dari lembaga SMA Negeri 2 Jember dapat kami mendeskripsikan bahwa munculnya kesadaran akan pentingnya HAM merupakan titik awal sebuah peradaban manusia untuk berkehidupan yang lebih baik. Pendidikan agama Islam yang berwawasan HAM sangat penting sekali terutama pada tingkat pendidikan lanjut dan menengah, hal tersebut dilatar belakangi oleh faktor psikologi peserta didik di tingkatan tersebut secara usia sedang memasuki usia remaja. Usia remaja merupakan salah satu fase perkembangan yang amat potensial baik dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Masa remaja identik dengan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dalam perkembangannya peserta didik dalam usia ini masih labil dan mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya. Besarnya rasa ingin tahu yang muncul

jika tidak diarahkan pada sesuatu yang positif tentunya akan mengarah pada sesuatu yang negatif. Oleh karena itu penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran PAI sangat penting dilakukan untuk mengawal perkembangan peserta didik secara psikis. Di SMA Negeri 2 Jember kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai hak kepribadian sedikit banyak telah terbangun, hal ini terlihat dari pengamatan penulis dalam lingkungan sekolah yang terlihat sangat kondusif, kekeluargaan, demokratis, dan membuka lebar kesempatan berekspresi bagi peserta didiknya dan hampir tidak pernah terjadi tawuran pelajar disekolah ini.

Untuk itu, dalam upaya penanaman nilai hak pribadi di SMAN 2 Jember pada peserta didik dilakukan melalui proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, selain itu juga ditunjang oleh adanya beberapa kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran, diantaranya misalnya seperti guru PAI dan pihak sekolah di SMAN 2 Jember dalam menanamkan nilai-nilai hak pribadi kepada siswanya luar jam pelajaran dan sekaligus menjadi faktor pendukung dalam menanamkan nilai hak pribadi kepada siswa adalah:

- a. Shalat dzuhur berjama'ah.
- b. shalat Jum'at bagi siswa, diikuti oleh semua siswa dengan jadwal tiap empat kelas, hal ini diberlakukan dengan mempertimbangkan kapasitas Masjidnya.
- c. pelatihan (*training ESQ*) bagi siswa, guru dan karyawan.

d. Adanya muatan lokal yang merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi diri terhadap warisan budaya bangsa menuju generasi yang percaya diri dan menjunjung tinggi sportifitas hidup. Kegiatan Prisma (Persatuan Remaja Muslim Musholla Al-Mujahidin), yaitu kegiatan keagamaan yang membidangi kegiatan pendidik, agam islam, dan kemasyarakatan. Kegiatan ini berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pancasila.

Tujuan kegiatan ini adalah menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi para pelajar muslim yang ada di SMA Negeri 2 yang lebih berkualitas. Untuk mencapai tujuan kegiatan ini guru dan semua *stekholder* sudah berupaya untuk melakukan misi-misinya seperti meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT serta memperdalam, menyelenggarakan dan meningkatkan pemahaman serta pengamalan ajaran islam.

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga SMA Negeri 2, kegiatan tersebut sebagai pendukung terhadap penanaman nilai hak pribadi pada semua peserta didik. Kegiatan tersebut seperti: *Pertama*, Laskar jum'at kegiatan ini sudah di programkan di SMA Negeri 2 jember, kegiatan tersebut bertujuan Untuk mempersiapkan ibadah sholat jum'at. Adapun dalam pelaksanaannya kegiatan ini dibagi menjadi beberapa anggota tim, tim tersebut dibagi tugas antara lain mempersiapkan mesjid sebagai tempat dilaksanakannya sholat jum'at, dan ada tim yang bertugas mengajak semua siswa muslim untuk melaksanakannya. Dari kegiatan ini

bisa diambil sebuah hikmah yaitu bagaimana mereka dapat bekerja sama secara gotong royong. Untuk melaksanakan kegiatan ini, PRISMA menjadwalkan tiap-tiap departemen untuk bertugas. Sebagai informasi bahwa khotib dalam sholat jum'at biasanya diisi oleh para guru khususnya guru PAI. *Kedua*, Adanya dukungan penuh baik dari sekolah, orang tua yang selalu mengarahkan peserta didik untuk tekun belajar dan mengikuti kegiatan ekstra yang diselenggarakan sekolah dengan meyakinkan peserta didik bahwa pengembangan diri tidak hanya dapat sisi IQ (*Intelektual Question*) saja, tetapi mencakup EQ (*Emosional Question*) dan SQ (*Spiritual Question*).

Oleh karena itu temuan peneliti setelah menganalisa beberapa data yang sudah penelitiidentifikasi dari data yang peneliti peroleh dari observasi, dan wawancara dengan pihak lembaga SMA Negeri 2 Jember mulai dari kepala sekolah, guru dan juga siswa bahwa, penanaman nilai hak pribadi merupakan tujuan pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember, untuk memberikan landasan dalam *study*, bertingkah laku, serta menambah wawasan keagamaan kepada siswa, sehingga mempunyai bekal dalam hidup. Pembelajaran PAI tentu diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, dan lebih penting sesuai dengan visi sekolah yaitu terwujudnya keseimbangan intelektual dan moral untuk mencapai keunggulan kompetitif yang dilandasi iman dan taqwa.

Tabel 4.2
Temuan Penelitian
Penanaman nilai-nilai hak pribadi
dalam pembelajaran PAI

NO	FOKUS	TEMUAN
1	Bagaimana penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 2 Jember?	1. Menanamkan nilai-nilai hak pribadi melalui materi pembelajaran PAI. 2. Menanamkan nilai-nilai hak pribadi melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diantaranya: Sholat dzuhur berjama'ah, sholat jum'at, pelatihan (<i>training ESQ</i>), muatan lokal.

Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menganalisis temuan tersebut dengan menggunakan pandangan UUD 1945 pasal 28B yang menyebutkan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Ayat 2), pasal 29 UUD 1945, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” (Ayat 1), dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Ayat 2). Dan pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (UUD 1945, 2014: 54-57).

Dengan demikian, berdasarkan temuan yang diperoleh oleh peneliti maka hasil analisis sudah sesuai dengan teori mengenai penanaman

nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Jember.

2. Penanaman Nilai-Nilai Hak Sosial dan Budaya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 2 Jember

Nilai-nilai hak asasi manusia itu bersifat luhur dan suci. secara objektif, nilai-nilai hak asasi manusia tersebut merupakan kewenangan yang melekat pada setiap siswa yang harus diakui dan dihormati oleh setiap elemen di lembaga pendidikan khususnya di SMA Negeri 2 Jember. Oleh karena itu, dalam konteks pembelajarannya peserta didik harus memperoleh hak-hak tersebut yang sesuai dengan ketentuan lembaga. Sehingga pada hakekatnya HAM bukan hanya sebatas kebebasan dari penyiksaan dan penindasan fisik saja, atau kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir dan berpendapat saja, akan tetapi juga soal kelangsungan hidup dan martabat siswa harus menjadi perhatian utama lembaga khususnya nilai-nilai kehidupan spiritual, intelektual dan sosial dan budaya.

Menurut analisis peneliti setelah melakukan identifikasi data yang di peroleh dari lembaga SMA Negeri 2 Jember dapat kami mendeskripsikan bahwa, dalam mewujudkan pembelajaran PAI yang berwawasan HAM dilakukan melalui pendekatan pendidikan yang humanistik. Penerapan PAI yang berwawasan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) terlihat melalui pelaksanaan komponen-komponen

pendidikan. Komponen tersebut adalah tujuan, pendidik dan peserta didik, materi, metode dan media, serta evaluasi.

Dalam perumusan tujuan di SMA Negeri 2 Jember berpatokan pada pembentukan pribadi muslim yang tangguh, pendidikan di sini perlu diarahkan pada proses pembentukan manusia secara holistik, yaitu mengedepankan aspek jasmani dan rohani. Tujuan pendidikan yang kompherhanship mengandung aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu upaya penanaman nilai-nilai hak asasi manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan budaya dapat dilihat melalui peserta didik dan pendidik. Di SMA Negeri 2 Jember antara pendidik dan peserta didik dibangun kebiasaan saling menghormati dan menghargai, pola hubungan yang terjalin bersifat horizontal bukan vertical dalam artian pendidik bukan satu-satunya sumber ilmu serta pendidik berperan sebagai fasilitator dalam belajar, selain itu pendidik berperan sebagai teman bagi peserta didik dalam menghadapi permasalahan personal peserta didik.

Perlu kita pahami bersama bahwa, hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk hidup, mulai dari manusia itu dalam kandungan sampai dia lahir ke dunia seperti yang kita rasakan pada saat. Dalam pemberian kebebasan kepada seseorang untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minatnya.

Adapun dalam penerapannya terdapat tiga nilai-nilai hak sosial budaya yang ditanamkan oleh guru PAI di SMA Negeri 2 Jember terhadap semua siswa melalui proses pembelajarannya, hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk mengembangkan bakat dan minat siswa.

Dari sini dapat diketahui bahwa nilai-nilai HAM yang berkaitan dengan nilai sosial dan budaya sudah ada dalam materi PAI, walaupun demikian dari uraian dan penjelasan di dalamnya materi PAI masih terasa kurang detail dan kurang spesifik. Hal ini disebabkan oleh dominasi tema-tema tertentu yang tidak mengarah langsung pada masalah HAM, tentunya hal ini akan menyulitkan dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam PAI karena tidak semua pendidik menguasai pengetahuan tentang HAM serata tidak semua pendidik dapat menyampaikan materi PAI dibarengi dengan penanaman nilai-nilai HAM. Komponen selanjutnya adalah metode, metode pendidikan merupakan suatu cara yang teratur dan terdapat baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di SMA Negeri 2 Jember menerapkan beberapa metode pembelajaran yaitu ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, pemberian tugas dan latihan.

Adapun gambaran umum menurut hasil penelitian saya terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan guru PAI dan pihak sekolah di SMA Negeri 2 Jember dalam menanamkan nilai-nilai hak sosial budaya kepada siswanya sekaligus menjadi faktor pendukung dalam penanaman nilai-nilai hak sosial budaya di SMAN 2 Jember adalah: *Pertama*, bakti

sosial dan pendistribusian zakat fitrah di akhir Ramadhan, dan daging kurban setiap Idul Adha kepada masyarakat di daerah (desa), hal ini dilaksanakan agar pada jiwa siswa tertanam jiwa yang peka terhadap kehidupan yang ada di luar dirinya, sehingga akan memupuk kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi. *Kedua*, silaturahmi, bagi guru dan karyawan diadakan setiap bulan sekali dengan teknik anjungsana sehingga akan mempererat jalinan persaudaraan (ukhuwah) antar guru dan karyawan. Sedangkan bagi siswa mereka juga mengadakan pengajian setiap bulan dari rumah ke rumah siswa yang dihadiri oleh wali kelas, guru PAI serta guru bidang *study* lain. Acaranya selain pembacaan Al Qur'an, dzikir dan do'a (munajat kepada Allah), juga diisi dengan ceramah (siraman rohani) yang diberikan baik oleh guru maupun mendatangkan da'i dari luar. *Ketiga*, Kerja bakti, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan serta kerapian musholla dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus dan anggota PRISMA, adapun waktu fleksibel. Tujuan kegiatan ini hampir sama dengan laskar juma'at, dimana nilai-nilai hak sosial budaya dari kegiatan ini adalah mengajarkan hidup berdampingan antara sesama dan setiap orang mempunyai tanggung jawab yang sama tanpa membedakan status sosial. *Keempat*, kegiatan safari Idul Adha, kegiatan ini bertujuan menimbulkan jiwa sosial dan menjalankan perintah Allah SWT untuk berkorban. *Kelima*, life skill, kegiatan ini bertujuan meningkatkan life skill muslimah, menumbuhkan kasih sayang dan solidaritas, ukhuwah islamiah. Kegiatan ini biasanya

diisi dengan kegiatan-kegiatan peserta didik yang memiliki bakat dibidang keterampilan seperti kerajinan tangan, dan hasilnya akan di jual atau dibagikan kepada guru-guru atau karyawati pada saat hari ibu. Nilai hak sosial budaya dari kegiatan ini adalah memberikan penyadaran kepada peserta didik bahwa dalam menghasilkan sebuah karya diperlukan belajar yang tekun dan kerja keras sehingga mereka bisa lebih menghargai karya orang lain. kultur dan pola hubungan antara pendidik, peserta didik, dan karyawan di SMA Negeri 2 Jember yang di bangun secara harmonis dan demokratis, memberikan suasana yang kondusif terhadap perkembangan nilai-nilai sosial budaya di SMA Negeri 2 Jember.

Tabel 4.3
Temuan Penelitian
Penanaman nilai-nilai hak sosial budaya
dalam pembelajaran PAI

NO	FOKUS	TEMUAN
1	Bagaimana penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 2 Jember?	1. Menanamkan nilai-nilai hak sosial budaya melalui materi pembelajaran PAI. 2. Menanamkan nilai-nilai hak sosial budaya melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diantaranya: Bakti sosial, silaturahmi, kerja bakti, kegiatan safari idul adha, life skill.

Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menganalisis temuan tersebut dengan menggunakan pandangan UUD 1945 pasal 31 yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran

(ayat 1), setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (ayat 2), Pada pasal 32 ayat 1 dijelaskan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (UUD 1945, 2014: 58-59).

Dengan demikian, berdasarkan temuan yang diperoleh oleh peneliti maka hasil analisis sudah sesuai dengan teori mengenai penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Jember.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penanaman nilai-nilai hak pribadi dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember dapat dilihat melalui proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, dimana guru PAI selalu mengajarkan kepada siswa agar menjadi siswa yang saling menghargai, toleransi, adil, dan pengakuan atas kemampuan seseorang, selain itu juga ditunjang oleh adanya beberapa kegiatan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi para pelajar muslim yang ada di SMAN 2 Jember yang lebih berkualitas.
2. Penanaman nilai-nilai hak sosial budaya dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Jember dapat dilihat melalui peserta didik dan pendidik. Di SMA Negeri 2 Jember antara pendidik dan peserta didik dibangun kebiasaan saling menghormati dan menghargai, pola hubungan yang terjalin bersifat horizontal bukan vertical dalam artian pendidik bukan satu-satunya sumber ilmu serta pendidik berperan sebagai fasilitator dalam belajar, serta membuka lebar kesempatan berekspresi bagi peserta didiknya, selain itu pendidik berperan sebagai teman bagi peserta didik dalam menghadapi permasalahan personal peserta didik.

B. Saran

1. Pentingnya penanaman nilai-nilai HAM sejak dini, hendaknya guru PAI SMAN 2 Jember selalu meningkatkan kompetensi diri terutama pengetahuan tentang pendidikan HAM dan menerapkannya dalam proses pembelajaran serta evaluasi PAI, sehingga ada keseimbangan antara pendidikan tauhid dan kemanusiaan, sehingga peserta didik tidak hanya memiliki keshalehan personal tetapi juga memiliki kesholehan sosial tentang ajaran agama islam yang keras dan fanatis.
2. Bagi praktisi pendidikan hendaknya mempunyai perhatian lebih tentang pendidikan berwawasan HAM agar tujuan pendidikan yaitu memanusiakan manusia dapat terwujud dengan aktif memberikan terobosan-terobosan baru pembelajaran PAI yang humanis karena itu akan meningkatkan kualitas pendidikan secara umum di Indonesia.
3. Bagi birokrasi pendidikan di Indonesia khususnya pengatur kebijakan pendidikan (Departemen agama urusan kurikulum) tentang penyusunan materi pendidikan agama Islam hendaknya memasukkan nilai-nilai HAM secara langsung dan kongkrit dalam buku ajar PAI di tingkat SMA karena hal ini akan memudahkan dan fokus bagi pendidik untuk menyampaikan pesan kemanusiaan kepada peserta didik.